

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG SAPI PERAH
DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI
(STUDI KASUS CV. NUR ASROF SEJAHTERA)**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

YOPPY ARIANSYAH
NPM : B 18031048

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : YOPPY ARIANSYAH
N P M : B 18031048
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI BODONG SAPI PERAH DI
WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI
(STUDI KASUS CV. NUR ASROF
SEJAHTERA)

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak sebagai
syarat memperoleh ijazah Magister Ilmu Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jambi, Maret 2020

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.

Hj. Chairijah, S.H., M.H.Ph.,D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kurniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”***. Sebagai salah satu bagian untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyelesaian penulisan hasil penelitian tesis ini, penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak, tidak mungkin hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH, selaku Rektor Universitas Batanghari, yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan dedikasinya atas Pengembangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, sehingga memperoleh Akreditasi dengan nilai B (Baik).
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah memberikan banyak masukan dalam seminar proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang juga berkontribusi dalam mem-

berikan masukan pada saat seminar proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.

4. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH, selaku Pembimbing Pertama, yang telah mengoreksi, membimbing dan mengarahkan segala perbaikan yang diperlukan demi penyempurnaan mulai dari penyusunan dan penulisan proposal tesis hingga penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
5. Ibu Hj. Chairijah, SH, MH, Ph.D, selaku Pembimbing Kedua, yang juga telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan mulai dari penyusunan dan penulisan proposal hingga penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak berjasa memberikan bekal ilmu pada penulis,
7. Pegawai dan staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan informasi dan kemudahan selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
8. Buat Isteriku Yuli Fitriani, SH dan anakku Abiyyu Ramadansyah, Rasya Muhammad Athaya dan Alisha Mikayla tersayang atas segala dorongan, motivasi, keprihatinan dan pengorbanan serta do'anya, selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
9. Kupersembahkan dihadapan Ayahku Jamaludin dan Ibuku Wahyuti beserta Mertuaku, atas jerih payahmu mendidik penulis, hingga penulis dapat mengecam pendidikan Magister Ilmu Hukum ini, dan

10. Rekan- rekan sejawat satu angkatan yang tak dapat disebutkan satu persatu, atas dorongan dan do'anya hingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.

Akhir kata, disadari dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, sehingga penulisan hasil penelitian tesis ini dirasakan masih belum sempurna, baik substansi/materi pembahasan maupun rangkaian kata dan tehknik penulisannya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kritik, saran dan masukan demi penyempurnaannya hasil penelitian tesis ini sangat penulis harapkan, agar hasil penelitian tesis ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan dalam rangka pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya.

Jambi, Maret 2021.

Yoppy Ariansyah
NPM : B 18031048

ABSTRAK

Yoppy Ariansyah / B 18031048 / 2021 / Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) / Dr. M. Zen Abdullah, SH,MH Sebagai Pembimbing I / Hj. Chairijah, SH,MH,Ph.D Sebagai Pembimbing II.

Tindak pidana penipuan investasi bodong/piktif terus menerus meningkat baik jumlah maupun modus operandinya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maraknya kegiatan penipuan investasi bodong dapat terjadi di tengah kehidupan masyarakat, hal ini terjadi dalam praktiknya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yang dilakukan CV. Nur Asrof Sejahtera dengan me-masarkan produk investasi bodong sapi perah sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020, yang sudah menelan korban cukup banyak dan jumlah kerugian yang cukup besar. Akibat perbuatan/tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut yang menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap kor-ban. Dari yang diuraikan di atas, yang menjadi Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah, Untuk mengetahui dan memberikan gambaran permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah , Untuk mengetahui dan memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Untuk menjawab permasalahan diatas,digunakan metode penelitian yang ber-sifat yuridis empiris sebagai bahan utama/primer, dengan cara mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi terhadap semua peraturan pe-rundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi bodong dan disinergikan dengan melihat praktiknya, apakah perlindungan hukum terhadap korban untuk memperoleh ganti rugi dalam bentuk kompensasi atau restitusi menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pengabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, masih terabaikan dan belum terlaksana secara maksimal melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya sebagaimana yang dimungkinkan dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara, perkara dianggap selesai dan pihak korban hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui gugatan perdata dan gugatan kelompok (class action).jadi saran Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk melakukan penerapan hukum secara progresif bukan hanya menerapkan keadilan legal formal saja dengan mempidana pelaku tindak pidana, tetapi menerapkan keadilan yang substantif (melindungi kepentingan/hak- hak korban) yang menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban tindak pidana penipuan investasi bodong.

ABSTRACT

Yoppy Ariansyah / B 18031048 / 2021 / Juridical Study of Victim Legal Protection The criminal act of fraudulent Dairy Cows in the Territory Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) / Dr. M. Zen Abdullah, SH,MH As Advisor I/ Hj. Chairijah, SH,MH,Ph.D Sebagai As Advisor II.

The criminal act of fraudulent / imaginary investment fraud continues to increase in both the number and the mode of operation committed by irresponsible parties. The rise of fraudulent investment fraud activities can occur in the midst of people's lives, this has occurred in practice in the Muaro Jambi Regency area, which was carried out by CV. Nur Asrof Sejahtera by marketing investment products for bulking of dairy cows from August 2017 to February 2020, which have claimed quite a lot of victims and the number of losses is quite large. As a result of the fraudulent investment fraudulent acts / crimes that cause material and immaterial losses to the victims. From what is described above, the research objectives are to find out and provide an explanation of the legal protection of victims of criminal investment fraud of dairy cow bulging, To find out and to provide an overview of the problems encountered in legal protection for victims of criminal investment fraud of dairy cow bulging, To find out and provide alternative solutions to problems encountered in legal protection against victims of fraudulent investment in the investment of dairy cattle in Muaro Jambi Regency (case study of CV. Nur Asrof Sejahtera). To answer the above problems, a juridical empirical research method is used as the main / primary material, by describing, analyzing and evaluating all laws and regulations relating to legal protection of victims of invalid and synergized investment. In view of the practice, whether legal protection for victims to obtain compensation in the form of compensation or restitution is a priority to be resolved through merging the compensation case with the criminal case, after the perpetrator is sentenced to imprisonment. The results of the study show legal protection for victims of fraudulent investment fraud of dairy cows in Muaro Jambi Regency, is still neglected and has not been maximally implemented through the merger of the compensation case with the criminal case as is possible in Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, after the perpetrator is sentenced to imprisonment, the case is considered complete and the victim can only file a lawsuit against the law through a lawsuit. civil and class action. So suggestions It is hoped that there will be courage and empathy for law enforcement officials (court judges), to carry out law enforcement progressively, not only by imposing formal legal justice by convicting perpetrators of criminal acts, but applying substantive justice (protecting the interests / rights of victims) who suffer material and immaterial losses for the said fraudulent act / crime

Keywords: Legal protection, victims of fraudulent investment fraud.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konsep	10
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	36
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	42
C. Unsur- unsur Tindak Pidana Penipuan	50
D. Jenis- jenis Tindak Pidana Penipuan	53
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PI-DANA PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	59
B. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	65
C. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	74
BAB VI PERILINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PI-DANA PENIPUAN INVESTASI BODONG SAPI PERAH	

**DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS
CV. NUR ASROF SEJAHTERA)**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Sapi Perah	93
B. Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah	110
C. Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah.....	114

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran- saran	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi simpul interaksi sosial budaya yang ikut mempengaruhi nilai, norma, sikap dan perilaku warganya. Ketidakmampuan ekonomi sosial dan kesenjangan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dibarengi dengan pola kehidupan dengan sistem budaya masyarakat modern, sehingga tidak mengherankan apabila warga berlomba-lomba untuk tetap eksis dan mempertahankan jati dirinya, terkadang tanpa mau berusaha bekerja keras, jujur dan penuh percaya diri, dengan mudah dan gampang menghalalkan berbagai macam cara dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya, dengan melakukan beraneka ragam bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, baik kejahatan yang bersifat konvensional maupun kejahatan modern yang cukup canggih.

Kejahatan atau tindak pidana (*kriminal*) merupakan salah satu bentuk dari 'perilaku menyimpang' yang selalu ada dan melekat pada tiap kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktengeraman maupun ketegangan-ketegangan sosial. Tindak pidana atau kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah

masyarakat tertentu yang bersifat lokal, tetapi merupakan juga masalah nasional dan internasional.

Salah satu kejahatan yang akhir- akhir ini marak dibicarakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi bodong (*illegal*). Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan dari sebagian masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Seringkali masyarakat berorientasi kepada hasil yang nanti yang akan ia dapatkan, sehingga yang pertama kali ditanyakan seketika ada tawaran suatu investasi adalah berapa keuntungannya. Sebagian masyarakat terkesan silau dengan imin- iming keuntungan yang diberikan cukup tinggi tanpa memperdulikan akan risiko yang dihadapi.

Keuntungan yang diterima cukup tinggi, sehingga masyarakat tergiur untuk melakukan investasi. Ketidak pahaman masyarakat cara berinvestasi yang aman, dapat membuat ia rentan untuk menjadi korban penipuan investasi, sehingga munculah fenomena investasi bodong. Seolah- olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi. Namun pada kenyataan hanya sekedar '*money game*', memutarakan dana yang masuk dari investor ke investor berikutnya begitulah seterusnya.

Tindak pidana penipuan investasi bodong ibaratkan gunung es, jika dibiarkan terus- menerus berlanjut akan menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat, mengapa ? karena banyak menimbulkan korban yang terdiri dari berbagai golongan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat

bawah, menengah, akan tetapi termasuk juga ekonomi masyarakat kelas atas. Apabila dilihat dari jumlah kerugian yang dialami masyarakat cukup fantastis mencapai puluhan trilyun rupiah. Banyak jatuh korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir (*mindset*) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Demikian juga ketika mereka melakukan investasi, pola perilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat melekat dibenaknya. Sehingga ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi tanpa berpikir cermat akan mudah menerima tawaran investasi tersebut.

Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilancarkan pelakunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dari data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa keuangan, “melaporkan selama 10 tahun terakhir ini tahun 2010 hingga bulan April 2020 diperkirakan kerugian yang dialami masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar 92 trilyun rupiah”.¹

Dengan timbulnya kerugian yang cukup besar dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, membuat Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan yang tegas dengan menutup usaha investasi ilegal yang menyimpang dimaksud. Dari laporan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2017 telah ditutup sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 sebanyak 106 perusahaan investasi ilegal, tahun 2018 meningkat yang ditutup

¹Laporan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan.kontan.co.id, 29 Mei 2020.

sebanyak 442 perusahaan investasi ilegal dan pada bulan April 2020 sebanyak 61 perusahaan investasi ilegal.²

Tindak pidana penipuan investasi bodong (ilegal) modus operandinya beraneka ragam yang ditawarkan pelakunya. Salah satu diantaranya modus utama yang dilakukan adalah imbal hasil (*return*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di bank dan di pasar modal. Iming- iming (*return*) yang cukup tinggi diterima masyarakat, tanpa masyarakat mau tau bagaimana cara kerja operasional usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya tersebut. Hal inilah selang beberapa waktu lamanya setelah dana/modalnya terkumpul. Belakangan baru ketahuan perusahaan investasi ini mulai tersendat- sendat melakukan pengembalian imbal hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya terjadi macet dan/atau dan tidak bisa dikembalikan lagi modal yang disetor tersebut.

Modus operandi yang gencar ditawarkan perusahaan investasi ilegal dalam bentuk '*money game*' penampung dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang dalam jumlah tertentu dengan bunga yang tinggi. Selain itu, jika mereka yang menanamkan modalnya dapat mengajak teman atau saudaranya mereka diberikan keuntungan tambahan yang berupa bonus.

Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang sering dipraktikkan di Indonesia, menurut *Ahmad Gozali*, dalam bentuk '*piramida skema ponzi*' yang diambil dari nama mafioso Italia yang menetap di Amerika Serikat dengan nama '*Charles Ponzi*'. Modusnya, skema ponzi adalah skema investasi bertingkat (piramida). Pa-

²Ibid.

da skema investasi paling awal mendapatkan hasil dari setoran investor pada investasi yang masuk belakangan. Skema ini berkedok usaha, tapi uang dari investasi tidak murni dijadikan sebagai modal usaha. Sebaliknya, uang dari investor justru dipakai untuk membayar keuntungan yang dijanjikan pada investor yang telah bergabung sebelumnya. Investor yang datang belakangan juga mendapatkan keuntungan dari investor berikutnya dan seterusnya.³

Dengan demikian, investasi ilegal yang ditawarkan dengan piramida skema ponzi memiliki ciri- ciri tertentu, seperti memberikan imbal hasil (*fixed*) tetap tiap bulannya, memberikan imbal hasil yang cukup tinggi (diatas 2% perbulan), usahanya tidak jelas tidak memiliki skala ekonomi berupa berapa modal yang diperlukan, setiap investor diajak menggaet investor baru dan setiap investor yang dapat menggaet investor baru diberikan bonus tambahan.⁴

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh CV. Nur Asrof Sejahtera. Modus operandi ciri- cirinya mirip dengan piramida skema ponzi, yang berupa ‘usaha investasi di bidang peternakan sapi perah modern’ yang lokasinya terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. CV. Nur Asrof Sejahtera ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran produk investasi tersebut. Dengan menawarkan investasi setiap investor yang menempatkan dana diberikan keuntungan (imbal hasil) setiap bulannya. Jika investor yang menempatkan dananya, dapat mengajak investor lainnya akan diberikan bonus tambahan.

CV. Nur Asrof Sejahtera merupakan suatu bentuk persekutuan komanditer singkatan dari *Comanditaire Venootschap*, yang merupakan suatu persekutuan un-

³Ahmad Gozali, Harian Surat kabar Kompas, 5 September 2020, Halaman 3.

⁴Kusumaningstuti S. Soetiono, Detik Finance, 10 Mei 2018.

tuk menjalankan usaha bersama, didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.⁵ Dengan kata lain, *Comanditaire Vennotschap* merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal yang terbatas dalam menjalankan usaha bersama, yang satu bertugas menjalankan usaha (pesero aktif) dan yang lainnya memasukkan modal ke dalam usaha (pesero pasif/komanditer) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam tahap awal kegiatan investasi yang ditawarkan CV. Nur Asrof Sejahtera berjalan lancar yang dilakukan pada bulan Agustus 2017, tetapi memasuki bulan Januari 2020, kegiatan investasi ini mulai tersendat-sendat dan tidak mampu lagi mengembalikan keuntungan (imbal hasil) dan termasuk setoran dana yang dijanjikan, sehingga perusahaan investasi ini pada akhirnya dilaporkan investor yang merasa dirugikan ke pihak yang berwajib dan ditindak lanjuti.

Dari gelar perkara di Kepolisian Daerah Jambi, CV. Nur Asrof Sejahtera dari bukti awal penyelidikan dan penyidikan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk sapi perah, yang ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran dari lokasi sapi perah modern terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020. Dalam menjalankan bisnis investasi sapi perah per paket investor ditawari sebesar 19 juta rupiah dengan penghasilan per bulan yang diterima investor sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang se-

⁵Wijayanta dan Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, Citra Praya : Bandung, 2007, Halaman 69.

bagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 milyar rupiah.⁶

Dengan terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam penegakan hukum terhadap pelakunya lebih bersifat prosedural legal formal, artinya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) hanya menegakan/menerapkan aturan- aturan norma yang dilanggar demi kepastian hukum dan belum menyentuh legal substansial, yang lebih memperhatikan sisi keadilan bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang menimbulkan kerugian materil dan immateril, yang perlu segera mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dalam perlindungan hukum seringkali terabaikan dan belum sepenuhnya mendapat perhatian, setelah tersangka/terdakwa divonis oleh pengadilan. Seolah- olah tindak pidana penipuan investasi bodong juga berakhir dengan ditetapkan dan divonisnya tersangka/terdakwa tersebut. Padahal terhadap korban tindak pidana penipuan penting juga untuk selalu diperhatikan aparat penegak hukum perihal pemberian perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat *represif*.⁷

⁶Yudha Setyabudi, Ditreskrimum Polda Jambi, Surat Kabar Jambi Ekspres, 2 Maret 2020.

⁷Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, Halaman 20.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong), sudah diberikan dan dilakukan oleh pemerintah/lembaga negara (Otoritas Jasa Keuangan) dengan melakukan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, sebelum melakukan investasi di lembaga pembiayaan, keuangan dan perbankan. Warga masyarakat diminta selalu bersikap cermat, hati-hati dan teliti dalam berinvestasi. Kenali dahulu produk usaha dan manajemen pengeloannya, apakah sudah terdaftar dan mendapat izin dari lembaga (Otoritas Jasa Keuangan) yang berwenang.

Namun demikian, lain halnya dalam pemberian perlindungan yang bersifat represif (setelah terjadinya sesuatu tindak penipuan investasi bodong). Langkah yang diambil aparat penegak hukum lebih banyak menindak dan memvonis tersangka/terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Habibi Direktur Utama CV. Nur Asrof Sejahterah yang telah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan, tanpa pidana denda dari korban dipenjarakan sebanyak 3.700 orang dengan kerugian ditabsirkan sebesar 116 Milyar Rupiah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum belum memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong yang menderita kerugian material dan immaterial, yang seharusnya perlu mendapat perlindungan dan perhatian dalam hal pemberian dalam hal pemberian ganti rugi yang bersifat *kompensasi* maupun *restitusi* dan lain sebagainya.

Belum maksimalnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut dalam praktiknya, sehingga hal inilah yang mengugah perhatian penulis untuk membahasnya, dengan mengambil judul pe-

nelitian tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) ?
2. Permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) ?
3. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera).
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi

bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera).

3. Untuk mengetahui dan memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera).

Sedangkan manfaat dari penelitian yang dilakukan, adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mengantisipasi terhadap penyelesaian kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah yang terjadi tersebut.

D. Kerangka Konsep

Kerangka konsep sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan mempertegas sesuatu objek yang diteliti, tentang “perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”, sehingga tidak menimbulkan salah per-

sepsi dan penafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan objek yang diteliti.

Kerangka konsep yang dikemukakan sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak azasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum (manusia pribadi ataupun badan hukum) melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan diberikan kepada subjek- subjek hukum yang haknya dilanggar dari kesewenangan pihak lain.

Dalam kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang dimaksud di sini adalah melihat penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah) maupun perlindungan hukum yang bersifat represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana dimaksud), mengingat korban mengalami kerugian material dari per-

⁸Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Gramedia : Jakarta, 2003, Halaman 121.

buatan/tindakan menanamkan modal/dananya kepada perusahaan investasi tersebut.

2. Korban

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan menurut *Arif Gosita*, korban diartikan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita.⁹

Di dalam membicarakan korban tindak pidana dan/atau kejahatan, terus-menerus mengalami perkembangannya yang cukup pesat, bukan saja yang menjadi korban orang perseorangan saja, melainkan meluas dan cukup kompleks. Persepsinya bukan saja terletak pada jumlah korban (orangnya). Namun ikut juga yang menjadi korban korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam bagian ;

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan, baik jiwa, fisik, materil dan non materil,
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah dan/ataupun bencana alam,

⁹Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010, Halaman 75.

- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh- tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia, baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab, dan
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁰

Dari klasifikasi korban tindak pidana dan/atau kejahatan di atas, korban tindak pidana perseorangan seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya. Penderitaan fisik yang dialami korban dapat diartikan dengan suatu keadaan pada jasmani seseorang yang dirasakan adanya suatu perbuatan/tindakan kasar/keras dengan cara memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya.

Sedangkan penderitaan mental/psikis adalah adanya suatu keadaan pada rohani seseorang yang selalu tertekan dan tersiksa seperti mengalami trauma, kebimbangan, cemas, ketakutan, kekalutan dan lain sebagainya. Penderitaan ekonomi/ material suatu keadaan pada subjek hukum (manusia pribadi ataupun badan hukum) yang mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, seperti pada tindak pidana penipuan investasi bodong, si korban mengalami kerugian uang/ dananya yang telah disetor dan ditempatkan pada investasi bodong, yang jelas uang/dananya, yang berkali- kali ditagih

¹⁰Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2019, Halaman 11.

korban pada pelaku pada akhirnya tidak bisa dikembalikan lagi secara sebagaimana yang diharapkan.

3. Tindak pidana penipuan

Penipuan berasal dari kata ‘tipu’ yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan dan mengakali seseorang atau lebih.¹¹ Di dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana disebutkan :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang terpedaya karena perkataannya seolah-olah benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu perkataan yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini ditegaskan oleh R. Sugandhi, yang menyatakan :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah sunanan kalimat- kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar.¹²

¹¹S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika : Surabaya, 2014, Halaman 364.

¹²R. Sugandhi, *Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Penjelaannya*, Usaha Nasional : Surabaya, 2010, Halaman 396.

Seseorang baru dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana, apabila perbuatan/tindakannya tersebut telah memenuhi unsur- unsur subjektif dan objektif dalam rumusan pasal 378 KUHPidana.

Unsur subjektif (terhadap diri pelakunya) yang berupa delik kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pada unsur objektif (pada perbuatan pelakunya), yang berupa unsur ‘barang siapa’ unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dan unsur cara menggerakkan orang lain yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun sifat palsu, tipu muslihat dan/atau rangkaian kebohongan.

Pada kasus penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, rangkaian kata- kata kebohongan telah dilakukan pelaku dengan menawarkan produk investasi sapi perah, per paket sebesar 19 juta rupiah dengan imbal hasil sebesar 2,2 juta rupiah perbulan yang tersusun kalimatnya sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar. Padahal dalam kenyataannya adalah sesuatu tidak benar dan/ atau hanya palsu, bohong belaka, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat/investor yang menanamkan modal/dananya.

4. Investasi bodong sapi perah

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan ataupun menempatkan modal/dana di lembaga keuangan dan/ataupun bisnis, dengan mengharapkan

keuntungan (imbal hasil) dari modal/dana yang ditempatkan tersebut. Investasi dapat dilakukan (individu ataupun badan hukum) dalam bentuk produk keuangan ataupun bisnis. Investasi pada produk keuangan, seperti menempatkan di reksadana, saham, deposito dan lain sebagainya. Sedangkan investasi pada produk bisnis, seperti investasi toko, super market, usaha pertanian dan lainnya.¹³ Dengan menerima imbal hasil (keuntungan) yang diterima dari penempatan modal/dana tersebut, sehingga dapat membuat orang tergiur apabila mempunyai kelebihan dana untuk menginvestasikannya. Apalagi keuntungan yang ditawarkan cukup besar seperti yang ditawarkan perusahaan investasi yang sebenarnya produknya tidak ada/bodong. Investasi bodong, diartikan penanaman modal pada produk keuangan atau bisnis palsu, bohong ataupun ilegal, yang sebenarnya tidak ada.¹⁴

Kasus yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, apabila dilihat dari jenis investasi berupa investasi bisnis sapi perah, warga masyarakat ditawarkan produk bisnis sapi perah per paket sebesar 19 juta rupiah dengan menerima imbal hasil perbulan sebesar 2,2 juta rupiah, yang produk bisnis ini dikelola oleh CV. Nur Asrof Sjahtera merupakan kelanjutan meneruskan sebagai agen penjualan/pemasaran dari investasi sapi perah modern yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

5. Kabupaten Muaro Jambi

Merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jambi, merupakan wilayah pemekaran/pemecahan dari Kabupaten Batanghari dengan Undang- un-

¹³www.xdana.com, 2019, Halaman 1.

¹⁴Ibid.

dang Nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km², terdiri dari 11 kecamatan 150 desa dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk 342.952 jiwa.¹⁵ Wilayah ini merupakan suatu *locus delicti* menjadi tempat modus operandi tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah yang dilakukan CV. Nur Asrof Sejahtera terhadap warganya, yang mulai dilakukan pd bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020, diperkirakan sebanyak 3.700 orang sebagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 milyar rupiah.¹⁶

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari aliran hukum alam, yang menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisah- pisahkan satu dengan yang lainnya. Para penganut aliran ini ‘Plato, Aristoteles dan Zeno memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral’.¹⁷ Aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, akan tetapi diterima sebagai prinsip- prinsip dasar dalam perundang- undangan. Keseriusan umat manusia terhadap kecintaan dan kerinduan pada keadilan

¹⁵www.muaro.jambi.co.id , Halaman 2.

¹⁶Yudha Setyabudi, Ditreskrim Polda Jambi, Surat Kabar Jambi Ekspres, 2 Maret 2020.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, Halaman 53.

menjadikan hal yang esensial yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi kedudukannya dari hukum positif.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak- hak dasar berupa hak kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak- hak lainnya. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak azasi manusia. Hak- hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Dengan demikian, adanya kekuasaan itu justru untuk melindungi hak- hak kodrat dimaksud dari segala bahaya yang mengancamnya, baik bahaya ancaman yang bersumber dari dalam maupun yang bersumber dari luar. Begitupun hukum yang dibuat dalam suatu negara, negara dengan penguasanya memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak- hak kodrat tersebut yang bersifat hak azasi manusia, tanpa adanya perbedaan (diskriminasi) antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, hadirnya negara dengan penguasanya dapat memberikan perlindungan terhadap warganya. Perlindungan terhadap warganya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlin-

dungan hukum harus melihat tahapan, yakni ‘perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesefakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat’.¹⁸

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan- benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Secara umum, perlindungan yang berarti mengayomi sesuatu dari hal- hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Sedangkan ditelaah dari aspek yuridis, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak- hak azasi yang diama-

¹⁸ *Ibid*, Halaman 54.

natkan oleh Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azai Manusia.¹⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Di dalam perlindungan hukum tidak membedakan terhadap laki- laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut, akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara terdiri- dari ; perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.²⁰ Pada perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang ber-

¹⁹www.http:// penertianperlindungan,hukum,18 Desember 2018.

²⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, Halaman 21.

sifat preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati- hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan diskresi.

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak azasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori perlindungan hukum yang ditelaah adalah untuk melihat implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan investasi bodong, baik penerapan perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana tersebut).

2. Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika dilakukan penegakan hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan, ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah penegakan hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana/ahli, mengingat ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu pere-nungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.²¹ Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan ; Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yaitu takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para sarjana/ahli hukum, seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²²

Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang- kadang

²¹Angkasa, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNS : Surakarta, 2012, Halaman 105.

²²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaidah- kaidah Hukum*, Ghalia Indo-nesia : Jakarta, 2002, Halaman 12.

berbeda dengan yang dicita- citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakikatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengembangan hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum ketika pengembangan hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum, maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.²³

Akhir- akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematis, sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum, jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

²³ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing : Jogjakarta, 2011, Halaman 138.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Pembicaraan tentang keadilan memilikicakupan yang angat luas, mulai dari yang bersifat etis, filosofis, hukum dan sampai pada tingkat keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk melihat adil cukup terlihat mudah. Namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada di dalam dunia ‘*sollen*’ tumbuh secara filosofati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.²⁴

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia bereat mundus*),²⁵ dengan membedakan keadilan ; Pertama, *keadilan distributif* adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang- undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota- anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, *keadilan korektif* yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan- serangan ilegal. Fungsi ko-

²⁴Bahder Johan Nasution, ***Hukum dan Keadilan***, Mahdar Maju : Bandung, 2015, Halaman 174.

²⁵Angkasa, ***Op, Cit***, Halaman 106.

rektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.²⁶

Teori keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles, dapat ditelaah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong. Jika keadilan distributif kewenangannya ada pada pemerintah untuk menetapkan jasa dan hak pada warganya melalui peraturan perundang-undangan secara proporsional sesuai dengan jasa yang ia diberikan. Sedangkan keadilan korektif adalah kewenangan hakim pengadilan, untuk menetapkan dan memutuskan pengembalian hak-hak yang dilanggar yang menimbulkan kerugian, dengan mengganti kerugian (*kompensasi* dan *restitusi*) terhadap hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong dimaksud.

3. Teori Hukum Progresif

Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Kondisi hukum dan penegakan hukumnya yang ada pada saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah. Hukum kita saat ini masih memiliki watak konservatif, dimana proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan masih bersifat sentralistik (tidak partisipatif) yang didominasi oleh lembaga-

²⁶Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, UGM Press : Jogjakarta, 2006, Halaman 47.

lembaga negara, walaupun keran partisipasi publik secara normatif telah dibuka, namun belum banyak pembuat peraturan perundang-undangan yang menempatkan partisipasi publik sebagai proses penting yang harus dilalui. Bahkan ada kecenderungan untuk menyembunyikan agenda pembuatan peraturan, agar tidak mendatangkan kritik dari masyarakat. Proses ini tentu saja mengingkari prinsip pembentukan hukum yang demokratis.²⁷

Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas, telah melahirkan cara ber-hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral dan rasa keadilan sering diabaikan, sehingga melahirkan pemikiran Satjipto Rahardjo dengan gagasan ‘hukum progresifnya’.²⁸ Hukum Progresif adalah sebuah konsep/gagasan mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Di antara cara berhukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya tersendiri. Jika hukum progresif dihadapkan dengan cara berhukum yang *positif-legalistis*. Cara berhukum *positif-legalistis* adalah menerapkan Undang-undang. Di sini orang tidak berpikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya. Cara berhukum seperti ini adalah ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah (pasal) Undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi, segalanya berjalan secara linier, sehingga cara berhukum sudah seperti mesin

²⁷Mohd. Mahfud MD, ***Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Progresif di Indonesia***, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Halaman 10.

²⁸Gagasan Satjipto Rahardjo, Pertama kali dicetuskan Juli 2002 lewat sebuah artikel yang dirilis Harian Kompas dengan judul ***‘Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif’***.

otomatis.²⁹ Tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di dalam masyarakat. Para penganut aliran *positif-legalistis* menjadikan aparat penegak hukum (hakim) sebagai corong Undang-undang.

Berhukum itu tidak persis sama dengan menerapkan Undang-undang, melainkan suatu usaha untuk memunculkan keadilan yang tersimpan di dalamnya. Ini yang menyebabkan hukum progresif menganut ideologi, hukum yang pro-keadilan dan pro-rakyat.³⁰ Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan perundang-undangan. Jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-keadilan dan pro-rakyat ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progressivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan dan hal negatif lainnya.

Dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, upaya penegakan hukum progresif menjadi penting untuk diterapkan, mengingat penegakan hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata, maka aparat penegak hukum (hakim) menjadi sangat penting dalam putusannya, untuk memilih dengan bijaksana dalam hal keharusan bertindak dengan mengutamakan pertimbangan moral dari pada peraturan abstrak, melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum di dalam mewujudkan

²⁹Satya Arinanto, ***Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi***, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2012, Halaman 4.

³⁰*Ibid.*

keadilan sebagai cita hukum. Kehadiran aparat penegak hukum yang arif, visioner dan kreatif mutlak perlu untuk ‘memandu’ pemaknaan yang kreatif terhadap teks aturan dengan dituntut sikap selalu mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan norma- norma hukum yang ada dalam teks yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan di dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mencari, menemukan dan menganalisisnya dari beberapa permasalahan yang dipersoalkan dan atau dipertanyakan di dalam rumusan masalah.³¹ Di dalam melakukan penelitian digunakan metode- metode tertentu, yaitu :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat *yuridis empiris (sosio legal research)*,³² yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang- undangan (Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban) kemudian dikaitkan dengan kenyataan penerapannya di dalam praktik oleh aparat penegak hukum.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1981, Halaman 43.

³²*Ibid*, Halaman 44.

Dengan kata lain, yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis dari perspektif perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana saja, akan tetapi melihat penerapan perundang-undangan tersebut dalam praktiknya. Apakah kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah yang terjadi sudah diterapkan norma hukumnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh aparat penegak hukum.

Penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya/ keadaan nyata yang terjadi di dalam praktiknya, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul dilakukan indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah sebagaimana yang termuat di dalam rumusan masalah yang dibahas.³³

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang digunakan berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara objektif,³⁴ tentang realitas yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

³³Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, Hala- man 15.

³⁴Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**, Alfa Beta :Bandung,2009, Halaman 29.

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif berorientasi kepada pemecahan masalah (*problem solving*) dengan menggunakan satu variabel tentang ‘perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong’. Dengan mengidentifikasi bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum sampai kepada solusi penyelesaian masalahnya.

3. Metode pendekatan

Dalam melakukan penelitian dapat digunakan beberapa pendekatan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yang memiliki korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang menjadi bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, seperti pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 98 s/d 101 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Kor-

³⁵Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana Premedia Media Group : Jakarta, 2008, Halaman 29.

ban, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Penelaahan bukan hanya terbatas pada bentuk peraturan perundang- undangan saja, akan tetapi perlu ditelaah menyangkut materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut, interpretasi sampai pada analisisnya dalam memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan didasarkan pada semakin berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak pidana penipuan investasi bodong yang memerlukan upaya penyelesaian dan penanggulangannya. Dalam penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana investasi bodong sapi perah yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tersebut. Apakah di dalam penerapan hukumnya sesuai atau tidak dengan materi/ substansi yang termuat di dalam peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dimaksud.

4. Sumber data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen- dokumen maupun literatur- literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis:³⁶

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Loc, Cit.***

- 1) Bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan, Peraturan Pemerintah serta Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dimaksud dan telah memiliki kekuatan hukum,
- 2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, dan
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan peneliti dengan teknik pengumpulan data baik melalui pengamatan (*observation*) maupun wawancara (*interview*). Dalam melakukan teknik wawancara dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel yang ditentukan kriterianya berdasarkan jabatan /keahliannya sesuai dengan yang dibahas, yaitu ;

- 1) Penyidik Kepolisian Daerah Jambi, sebanyak 1 orang,
- 2) Jaksa selaku Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, 1 orang,
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sebanyak 1 orang.
- 4) Pelaku diambil sampelnya sebanyak 1 orang, dan
- 5) Korban tindak pidana penipuan investasi bodong sebanyak 1 orang.

Teknik pengumpulan data, selain melalui pengamatan (observation) dan wawancara (interview) juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis/dokumen resmi dari instansi/lembaga pemerintah berisikan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, surat keputusan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku teks, internet dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong.

5. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan bahan kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, di analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atas masalah penelitian, yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah, permasalahan yang ditemui dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah dan bagai-mana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab, tiap- tiap bab dirinci ke dalam sub- sub bab dan sub- sub bab dirinci lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan, yang terdiri- dari sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan *Pendahuluan* yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis dari pembahasan tesis ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan* yang meliputi sub bab pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan dan jenis- jenis tindak pidana penipuan.

Bab ketiga, menguraikan *Tentang Perlindungan Hukum Pada Umumnya*, yang meliputi pengertian perlindungan hukum, pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Bab keempat, merupakan *Hasil Penelitian dan Pembahasan*, yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah dan upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah tersebut.

Bab kelima, yaitu *Penutup* yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian dari pembahasan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strafbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*Delik*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Persitiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana". Menurut *Moelyatno* : "Perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".³⁷

Sedangkan *Pompe* menyatakan sebagai berikut :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh para peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁸

Menurut *Simons* : "*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

³⁷Moelyatno Di dalam Buku M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 3.

³⁸Pompe Di dalam Buku M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 5.

dapat diper-tanggung jawabkan.³⁹

Moelyatno lebih menitik beratkan pada perbuatan- perbuatan yang sifat dan wujudnya melawan hukum dan sekaligus sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap baik dan adil. *Pompe*, membedakan *strafbaarfeit* dalam dua bagi-an yaitu menurut teori dan hukum positif. pendapat yang dikemukakan oleh *Pompe* ini mempunyai juga kesamaan dengan pendapat *Moelyatno*, yang mendasarkan pada perbuatan/kelakuan yang melanggar hukum yang merugikan tata kehidupan masyarakat dan diancam dengan pidana bagi sipe-langgarnya menurut ketentuan undang-undang.

Simons, lebih memfokuskan pada batasan pengertian *strafbaarfeit* yang merupakan kesalahan seseorang yang melawan hukum dan terhadap seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, orang yang melawan hukum itu adalah orang yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian ini lebih luas jika dibanding dengan pendapat lainnya, *Moelyatno* dan *Pompe*.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,

³⁹Simons Didalam Buku Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mhs : Jogjakarta, 2009, Halaman 74.

3. Dilarang oleh aturan hukum pidana,
4. Pelakunya diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian "*tindak pidana*", adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain pengertiannya adalah ;

1. *Perbuatan Melawan Hukum*

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan "*tidak dipidana tanpa kesalahan, atau tidak dipidana Mau tak ada kesalahan*". Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang-undang tertulis (KUHPidana), melainkan juga termasuk Undang-undang tidak tertulis (hukum adat) dan perbuatan melawan hukum formal, yang yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam. Undang-undang tertulis saja (KUHPidana).

2. *Merugikan Masyarakat*

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsur yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan dan lainnya.

3. *Dilarang Oleh Aturan Hukum pidana*

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, "*azas nullum delictum, nulls poena sine praevia lege poenah*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. *Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggung jawabkan*

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakkan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Berarti orang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat

dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat diper-tanggung jawabkan perbuatan/kelakuannya, walau pun ia melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat diper-tanggung jawabkan. Pada dasarnya dapat dibedakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan diatur di luar ketentuan KUHPidana.

Di dalam KUHPidana dapat dilihat pengaturannya dalam buku kedua yang terdiri dari 30 bab, mulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP. 30 bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terdiri atas kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap badan/ tubuh, kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, kejahatan terhadap kehormatan dan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan.

Sedangkan tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi; kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan perkelahan satu lawan satu, kejahatan pelayaran, kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu, kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara, kejahatan memalsukan materai dan merek dan kejahatan memalsukan Surat-Surat. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari ; kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap

Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

Tindak pidana yang diatur berada di luar ketentuan KUHPidana, diakui eksistensi dan keberadaannya yang dirumuskan dalam pasal 103 KUHPidana, yang menyatakan bahwa di samping diatur tindak pidana secara tegas dalam KUHPidana, juga diakui pengaturannya berada di luar ketentuan KUHPidana. Latar belakang yang mendorong lahirnya berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berada diluar ketentuan KUHPidana, dapat terjadi mengingat KUHPidana tidak dapat menampung dari semua perbuatan/kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat kemajuan pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ditopang adanya pengaruh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Kenyataan ini jauh-jauh hari sudah diperkirakan oleh pembuat undang-undang hukum pidana itu sendiri, bahwa KUHPidana hanya memuat hal-hal yang pokok saja dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan hal-hal lain yang muncul dan berkembang akibat modernisasi diberbagai sektor kehidupan manusia, yang belum sempat diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHPidana, kesemuanya dapat ditampung dan diatur di luar ketentuan KUHPidana. Adanya ketentuan yang diatur di luar ketentuan KUHP tiada lain dimaksudkan adalah untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang terdapat dalam KUHPidana.

Adapun ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dapat dibedakan pengertiannya dari sudut bahasa dan dari segi yuridis. Dari sudut bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan ‘tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung’.⁴⁰ Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain.

Sedangkan dari segi yuridis, pengertian tindak pidana penipuan dapat dilihat rumusannya di dalam ketentuan pasal 378 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya mem-

⁴⁰R. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika : Surabaya, 2019, Halaman 364.

berika sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Menurut *R. Sugandhi*, ‘penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar’.⁴¹ Menurut *R. Soetojo Prwawirohamidjojo* menyatakan : “Penipuan terjadi bilamana ada kesengajaan dengan menggunakan tipu muslihat, menimbulkan kesesatan pada pihak lain”.⁴²

Sedangkan menurut *M. Sudradjat Bassar* : “Penipuan adalah satu bentuk dari berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya”.⁴³ Selain itu, *H.A.K Moch. Anwar*, menyatakan : “Penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, agar memberikan sesuatu”.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana penipuan apabila dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, sehingga seseorang atau lebih merasa terpe-

⁴¹R. Sugandhi, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional : Surabaya, 1990, Halaman 396.

⁴²R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Pidana*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2019, Halaman 144.

⁴³M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2009, Halaman 2.

⁴⁴H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni : Bandung, 2005, Halaman 16.

daya karena perkataan/omongannya yang seakan- akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, menerangkan segala sesuatu yang seolah-olah benar dan betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya.

Sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu, agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela. Namun demikian, tidak semua tindak pidana penipuan dilaporkan kepada pihak yang berwenang (kepolisian), seperti penipuan yang dilakukan dengan kerugian dalam skala kecil (dengan nilai kerugian dibawah lima juta rupiah). Lebih banyak korban dari tindak pidana penipuan tersebut, berusaha sendiri untuk menyelesaikannya, apabila tidak berhasil biasanya korban mendiamkan saja ketimbang dilaporkan pada pihak kepolisian. Hal ini didasari tidak sebandingnya nilai kerugian yang korban alami, dengan prosedur formal yang harus diselesaikan, baik dari segi waktu, efisiensi biaya dan lainnya. Lain halnya apabila kerugian yang dialami dari tindak pidana penipuan itu dalam skala besar, tentu pihak korban apabila tidak dapat menyelesaikannya sendiri, jalan lain yang ditempuh korban membawa kasus penipuan itu keranah hukum dengan proses penyelesaiannya melalui pihak yang berwenang (lapor kepolisian untuk ditindak lanjuti hingga sampai putusan pengadilan).

Penipuan dengan perbuatan wanprestasi, walaupun perbuatan wanprestasi masuk katagori tidak jujur atau bohong mirip dengan kata-kata tidak menepati janji, akan tetapi antara penipuan dengan wanprestasi berbeda di dalam perspektif telaah dari aspek hukum perdata. Wanprestasi jika ditelaah terjadinya ada kreterianya, jika dilihat dari sumber terjadinya wanprestasi timbul dari persetujuan. Artinya, untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus terlebih dahulu ada suatu perjanjian antar pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah dan menikat, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu “adanya kesefakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu yang disetujui dan suatu sebab yang tidak terlarang”.

Wanprestasi biasanya terjadi karena orang yang dibebani kewajiban untuk menjalankan sesuatu tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, ada tidak memenuhi prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi, tidak layak dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang dijanjikan. Kapan sidebitur dikatakan wanprestasi, apabila debitur tidak memenuhi isi persetujuan yang disepakati sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan jelas dan tegas, setelah diingatkan dan ditegur (*somasi*) secara berulang kali, minimal 3 (tiga) kali berturut-turut, sidebitur belum mengindahkannya. Akibat yang timbul dari wanprestasi, debitur harus bertanggungjawab untuk memenuhi isi perjanjian yang disepakati, dengan mengganti kerugian dari tindakan/perbuatan wanprestasi tersebut, yang di dalam ketentuan pasal

1246 KUHPerdata, disebutkan “ biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.

Tindak pidana penipuan terkadang sulit untuk dibedakan dengan tindak pidana penggelapan. Perbedaan penipuan dengan penggelapan dalam KUH-Pidana diatur pada Buku Kedua tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah mencakup unsur objektif dan subjektif.

Unsur subjektif yang dimaksud berupa hal- hal sebagai berikut ;

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata- kata seperti ‘dengan maksud’, ‘dengan sengaja’, yang diketahui atau patut diduga olehnya dan sebagainya, dan
- b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan secara eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penipuan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur- unsur tindak pidana penipuan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subjektif, misalnya karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna ‘menghendaki dan mengetahui’ (*willen en wites*), maka harus dapat untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah ;

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
2. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi uang atau menghapuskan piutang kepadanya, dan
3. Mengetahui dan menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Tindak pidana penipuan kualifikasinya merupakan delik formil dan materil, maka secara yuridis teoritis memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar- benar kausaliteit (berhubungan dan di-sebabkan oleh cara- cara pelaku penipuan) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 KUHPidana, sehingga hal yang demikian tidaklah begitu mudah dan secara sederhana untuk pembuktiannya di sidang pengadilan. Oleh karena itu, kasus wanprestasi yang mirip kata- kata tidak jujur dan bohong seharusnya tidak sesederhana ditarik dan diklasifikasi-kan sebagai pelaku tindak pidana penipuan.

Sedangkan tindak pidana penggelapan, KUHPidana telah mengaturnya dalam Buku Kedua Bab IV yang secara keseluruhan ada 6 (enam) pasal, mulai pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHPidana. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada pasal 372 KUHPidana, yang menyatakan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan pasal 372 KUHPidana di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur- unsur pokok yang beru-pa, yaitu ;

- a) Unsur subjektif, perbuatan kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang- undang melalui kata ‘dengan sengaja’, dan
- b) Unsur objektif, unsur barang siapa, unsur menguasai secara melawan hukum, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Untuk menentukan seseorang sebagai pelaku penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur- unsur tindak pidana penggelapan (opzet), melahirkan implikasi- implikasi pembuktian apakah benar (berdasarkan fakta hukum) terdakwa memang, yaitu ;

- 1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum,
- 2) Mengetahui/menyadari secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda,
- 3) Mengetahui/menyadari bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dan
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait dengan unsur- unsur objektif penggelapan, menurut doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ;

- a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tersebut, yang harus pula dibuktikan,
- b. Cakupan mana ‘suatu benda’ milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tersebut, dalam praktik cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau bisa disebut dengan istilah ‘benda bergerak’, dan
- c. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

C. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHPidana tentang tindak pidana penipuan terdapat dalam Buku Kedua Bab XXV, bentuk pokok dari penipuan ini diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana, dengan unsur- unsur pokoknya,yaitu :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum,
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara- cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, dan
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus piutang, dalam perbuatan meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Artinya, bukan sekedar menggerakkan melainkan pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan

alat penggerak dimaksud yang menciptakan suatu situasi yang tepat untuk membuat orang terpedaya karenanya, harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.⁴⁵

Adapun alat- alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain sebagai berikut ;

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya apabila sipenipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan bohong,
- b. Tipu muslihat, adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat itu bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan,
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak- hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, dan
- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, terdapa rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan

⁴⁵R. Soenaro Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Press : Jakarta, 2007, Halaman 241.

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan kata lain, kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.⁴⁶

Unsur- unsur tindak pidana penipuan yang diuraikan di atas, sejalan dengan pendapat Moeljatno, yang menyatakan :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi bisa saja kepunyaan orang lain,
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu, dan
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus diggerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu muslihat dan sipenipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang dirumuskan pasal 378 KUHPidana.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, Halaman 245.

⁴⁷Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 70.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur secara rinci di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXV mulai dari pasal 378 hingga sampai pada pasal 393, yang jenis-jenisnya dapat dikategorikan kedalam bagian-bagian, yaitu :

1. *Tindak Pidana Penipuan Biasa*

Tindak pidana penipuan biasa diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberika sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Dari pasal 378 KUHP diatas, menunjukkan bahwa terhadap siapa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan menggunakan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau mengha-puskan piutang, dianggap melakukan tindak pidana penipuan biasa dan dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

2. *Tindak Pidana Penipuan Ringan*

Tindak pidana penipuan ringan, diatur dalam ketentuan pasal 379

KUHP, yang menyatakan :

Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 378, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum melakukan penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Apabila tindak pidana penipuan yang dilakukan baik hutang atau piutang nilainya tidak lebih besar dari dua ratus lima puluh rupiah, dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan ringan dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

3. *Tindak Pidana Penipuan Pemalsuan Nama, Sesuatu Karya atau Ciptaan*

Didalam ketentuan yang tertuang pada pasal 380 KUHP, disebutkan :

- (1) Barang siapa melampirkan nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda asli pada kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud agar dikira hasil pekerjaan itu dari orang namanya atau tandanya ditaruh atau dipasang itu, dan
- (2) Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menyimpan untuk dijual atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, hasil kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, dimana dipasang atau dilekatkan nama atau tanda yang asli dipalsu, seakan-akan hasil pekerjaan itu berasal dari mereka yang nama dan tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Apabila terjadi barang siapa melekatkan nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda asli pada kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud agar dikira hasil pe-

kerjaan itu dari orang namanya atau tan-danya ditaruh atau dipasang itu, atau dengan sengaja menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menyimpan untuk dijual atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, hasil kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, dimana dipasang atau diletakkan nama dan tanda yang asli dipalsu, seakan- akan hasil pekerjaan itu berasal dari mereka yang nama dan tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun karena melakukan tindak pidana penipuan pemalsuan nama atau sesuatu hasil karya (ciptaan).

4. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Asuransi*

Tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi, diatur dalam ketentuan pasal 381 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan tipu muslihatnya menyesatkan asuransi atau penanggung terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga penanggung/asurandor membuat perjanjian yang ia tidak atau tidak dalam syarat-syarat yang sama akan melakukannya, apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Apabila diperhatikan dari ketentuan pasal 381 KUHP diatas, menunjukkan bahwa pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi. Dalam perjanjian asuransi penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat.

Artinya, didalam sesuatu surat perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang meminta ditanggung. Dengan

memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak benar, syarat-syarat itu seakan-akan terpenuhi dan karenanya penanggung menutup perjanjian itu dengan memberikan keterangan-keterangan yang sesungguhnya tidak benar itu terpenuhi unsur tipu muslihat. Akibat dari penggunaan tipu muslihat itu, penanggung terpedaya dan tersesat.

Tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi diatur pula dalam ketentuan pasal 382 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum yang merugikan penanggung, membakar dengan menimbulkan peletusan pada suatu barang yang dipertanggungkan atau mengkaramkan, atau mendamparkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai atau menghancurkan kapal yang dipertanggungkan atau yang biaya muatannya atau biaya angkutan yang akan diperoleh dipertanggungkan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Ketentuan pasal 382 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi kebakaran, dimana untuk dapat menerima santunan asuransi, pihak tertanggung dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap barang-barangnya yang diasuransikan, dengan motif perbuatan itu hanyalah semata-mata untuk mendapatkan uang. Apabila dilakukan hal itu dan terbukti ada unsur kesengajaan melakukan pembakaran, seolah-olah benar-benar terjadi pembakaran dan pihak penanggung (asuransi) disesatkan dengan tipu muslihat itu, maka terhadap pelaku dapat dikenakan ancaman pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

5. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hal Jual Beli*

Tindak pidana penipuan dalam hal jual beli, diatur dalam ketentuan pasal 383 KUHP, yang menyatakan :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan seorang penjual menipu seorang pembeli ;

- (1) Dengan sengaja menyerahkan barang yang lain dari pada ditunjuk oleh pembeli, dan
- (2) Dengan menggunakan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan.

Ketentuan pasal 383 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal jual beli terhadap siapa saja dengan sengaja menyerahkan barang yang lain dari yang ditunjuk dan diikuti dengan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan itu. Sedangkan apabila terjadinya tindak pidana penipuan yang nilainya tidak mencapai dua ratus lima rupiah, maka hukumannya hanya selama 3 (tiga) bulan (pasal 384 KUHP).

6. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hal Penyiaran Kabar Bohong*

Tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong, diatur dalam ketentuan pasal 390 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga naik turun, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Ketentuan pasal 390 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong. Kabar bohong dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dampak penyiaran kabar bohong menga-

kibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga nilainya menjadi tidak stabil (turun naik), jika hal yang demikian terjadi pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dalam hal penyebaran kabar bohong dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

7. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyusunan Neraca Palsu*

Dalam ketentuan pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dengan melakukan penyusunan neraca palsu, yang disebutkan :

Pengusaha, pengurus atau komisaris dari suatu perusahaan terbatas atau perkumpulan koperasi yang dengan sengaja mengumumkan suatu daftar atau neraca yang tidak benar, dapat dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Apabila dalam ketentuan pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam penyusunan neraca palsu, maka dalam ketentuan pasal 393 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam hal pemalsuan nama, firma atau mereka atas barang dagangan.

Dari uraian di atas, terlihatlah secara jelas ada berbagai jenis tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, satu di antaranya adalah tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk sapi perah.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan “sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur- unsur, yait unsur tindakan melindungi, unsur- unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak- pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu”.⁴⁸

Perlindungan hukum dapat dikatakan memberikan perlindungan dan/atau pengayoman kepada hak- hak warga negara (hak azasi manusia) yang dirugikan dari tindakan dan/atau perbuatan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada warga masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum (perundang- undangan yang berlaku). Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh negara (aparatus penegak hukum) untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (pihak lain dan/ataupun negara).

Menurut *Setiono*, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang

⁴⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cetakan Kesatu, Jakarta : Balai Pustaka, 2017, Hala-man 595.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁴⁹

Arif Gosita memberikan pengertian “perlindungan hukum, adalah suatu upaya mengusahakan keadilan dan kesejahteraan yang dituangkan dalam berbagai macam peraturan perundang- undangan ataupun suatu perjanjian yang menjadi hukum sebagai pegangan/ pedoman dalam pelaksanaannya”.⁵⁰

Sedangkan *Wahyu Affandi*, mengatakan “perlindungan hukum adalah mengandung pengertian atas pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia di dalam menemukan suatu keadilan”.⁵¹ Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap keluhuran hakat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- hak azasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang- wenang oleh penguasa atau pihak lainnya. Di dalam memberikan perlindungan hukum adalah “memberikan perlakuan yang manusiawi dan sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan”.⁵²

Di dalam memberikan perlindungan hukum dan memperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan satu dengan yang lainnya terhadap warganya menjadi kewajiban negara dan pemerintah (aparat penegak hukum) untuk se-

⁴⁹Setiono, ***Supremasi Hukum***, UNS : Surakarta, 2014, Halaman 3.

⁵⁰Arif Gosita, ***Masalah Korban Kejahatan***, Akademika Pressindo : Jakarta, 2009, Halaman 119.

⁵¹Wahyu Affandi, ***Berbagai Masalah Hukum di Indonesia***, Alumni : Bandung, 2012, Halaman 84.

⁵²Romli Atmasasmita, ***Sistem Peradilan Pidana***, Bina Cipta : Bandung. 2014, Halaman 79.

lalu mematuhi dan/atau mentaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan/atau saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan hingga sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesuatu perlindungan dapat dikatakan sebagai sesuatu ‘perlindungan hukum’, apabila di dalamnya memenuhi unsur- unsur, yaitu ;

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya,
- b. Jaminan kepastian hukum,
- c. berkaitan dengan hak- hak warga negara, dan
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Adanya unsur- unsur pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak- hak warganya dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya, terlihat jelas betapa pentingnya arti ‘hukum’ sebagai perlindungan kepentingan manusia (warga negara), agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,

damai dan tertib tercapai pada tujuannya. Jika ketentuan hukum itu dilanggar, harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki suatu kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum. Hukum adalah untuk kepentingan manusia, sehingga diharapkan hukum dan perlindungan hukum memberikan nilai manfaat dan berguna, jangan sampai hukum tidak memberikan perlindungan yang dapat menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat (warga negara) yang mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, aman dan damai. Dengan adanya perlindungan hukum yang nyata dirasakan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum secara umum, untuk mencapai ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kepastian dan keadilan.

Perlindungan hukum bertujuan juga untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

⁵³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti : Bandung, 2008, Halaman 53.

perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahap yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesefakatan masyarakat tersebut, untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut *Satjipto Rahardjo*, perlindungan hukum merupakan sesuatu pemberian pengayoman kepada hak azasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat, agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum (peraturan perundang- undangan) yang berlaku.⁵⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat, di dalam praktiknya dapat diberikan oleh pemerintah/negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik yang perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif.⁵⁵

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadinya sangketa, yang mengarah kepada tindakan pemerintah/ negara yang bersikap hati- hati dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan diskresi dan dikatakan suatu perlindungan hukum yang bersifat represif, disebabkan tujuan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat diarahkan kepada proses penyelesaian dan/atau penanganannya di lembaga peradilan.

⁵⁴*Ibid*, Halaman 54.

⁵⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, Halaman 2.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Artinya perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga di dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma/kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.⁵⁶ Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu pihak lain dan/atau penguasa yang bertindak semena-mena.

Persengketaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perbuatan/tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*). Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Pada hakikatnya

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Liberty : Jogjakarta, 2009, Halaman 39.

terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasakan aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman dan tertib.

B. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan/atau tindak pidana secara memadai, bukan saja merupakan isu nasional akan tetapi juga merupakan persoalan internasional. Untuk itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana memperoleh perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *'Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of power'* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai hasil dari *'The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders'*, yang berlangsung di Milan Italia bulan September 1985.

Di dalam Deklarasi Milan Italia bulan September 1985 tersebut, direkomendasikan suatu hal yang prinsip dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yaitu :

Offender or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or depen-

dents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as the result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights (pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atas mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang- undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).⁵⁷

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, di dalam Deklarasi Milan Italia mengalami perkembangan. Perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan kepada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana memperoleh perhatian yang cukup serius bukan hanya dari masing- masing negara, melainkan perhatian masyarakat dunia.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang di dalam Pancasila sila ke 2, yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir- butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain ;

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,

⁵⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita***, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017, Halaman 23.

⁵⁸*Ibid*, Halaman 54.

2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban azasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan lainnya,
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia,
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposeliro,
5. Mengembangkan sikap tidak semena- mena terhadap orang lain, dan
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang tertuang di dalam Pancasila sila ke 5 yang menyatakan ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memuat butir- butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut ;

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan,
- b. Mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama,
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan
- d. Menghormati hak orang lain.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia, yang tertuang di dalam Pembukaan Undang- Undang dasar 1945 alenia ke 4 yang berbunyi ”.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang diatur juga di dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang- Undang dasar 1945, yang menyatakan ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sedangkan persoalan korban tindak pidana akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) ditempatkan pada posisi yang sangat riskan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat tindak pidana dan/atau kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara material, fisik dan psikologis. Korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus mengingat dan mengkonstruksikan tindak pidana yang dialami dan menimpa dirinya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun hingga di sidang pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana diperlakukan dan/atau diprioritaskan dalam suatu negara salah satunya disebabkan sudah banyaknya korban- korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban dari suatu tindak pidana dan/atau kejahatan.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban diartikan juga ‘mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita'.⁵⁹

Korban tindak pidana dan/atau kejahatan, terus- menerus mengalami perkembangannya yang cukup pesat, bukan saja yang menjadi korban orang perseorangan saja, melainkan meluas meliputi juga korban dari institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara.⁶⁰ Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan, baik jiwa, fisik, materil dan non materil. Sedangkan korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepenjangan akibat dari kebijakan pemerintah dan/ataupun bencana alam. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh- tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia, baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab, dan korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

⁵⁹Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010, Halaman 75.

⁶⁰Bambang Waluyo, **Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi**, Sinar Grafika : Jakarta, 2019, Halaman 11.

Dari korban tindak pidana dan/atau kejahatan di atas, korban tindak pidana perseorangan seringkali mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya. Penderitaan fisik yang dialami korban dapat diartikan dengan suatu keadaan pada jasmani seseorang yang dirasakan adanya suatu perbuatan/tindakan kasar/keras dengan cara memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya.

Sedangkan penderitaan mental/psikis adalah adanya suatu keadaan pada rohani seseorang yang selalu tertekan dan tersiksa seperti mengalami trauma, kebimbangan, cemas, ketakutan, kekalutan dan lain sebagainya. Penderitaan ekonomi/ material suatu keadaan pada subjek hukum (manusia pribadi ataupun badan hukum) yang mengalami kerugian ekonomi akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, seperti pada tindak pidana penipuan investasi bodong, si korban mengalami kerugian uang/ dananya yang telah disetor dan ditempatkan pada investasi bodong, yang jelas uang/dananya, yang berkali-kali ditagih korban pada pelaku pada akhirnya tidak bisa dikembalikan lagi secara sebagaimana yang diharapkan.

Perlindungan korban orang- perorangan pada hakikatnya merupakan perlindungan hak azasi manusia yang merupakan permasalahan yang seolah tidak pernah ada ujungnya, mulai dari permasalahan peradilan sampai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak azasi manusia. Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak- hak dasar oleh pemerintah/negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah 'diwujudkannya hak azasi manusia dalam bentuk peraturan perundang- undangan, mengingat peraturan perun-

dang- undangan merupakan rambu- rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum'.⁶¹

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam praktik peradilan pidana belum sepenuhnya mendapat tempat dan perhatian di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang hukum Acara Pidana. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya KUHAP secara akademik dapat dikatakan sebagai suatu perubahan yang paling mendasar di bidang hukum acara pidana, karena KUHAP memuat azas- azas hukum baru, seperti diakuinya hak- hak tersangka/ terdakwa dalam hukum acara pidana.

Pembaharuan di bidang hukum acara pidana tersebut telah membawa suasana baru dalam penegakan hukum pidana, tetapi di dalam praktik hukum sehari- hari menghadapi dilema, yaitu bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, sehingga masyarakat pencari keadilan benar- benar merasakan cita rasa keadilan, merasa terayomi dan merasa aman dan tenteram. Namun demikian, KUHAP ternyata lebih bersifat *Offender Oriented* dan jauh dari harapan perlindungan terhadap korban yang termasuk di dalamnya. Mengingat hak- hak korban hanya sebatas dihadirkannya dalam persidangan sebagai saksi korban saja. Sedangkan perlindungan lebih banyak tertuju kepada pelanggar (tersangka/terdakwa) saja dan tidak diimbangi dengan betapa pentingnya perhatian perlindungan terhadap korban kejahatan (*victim oriented*), sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana tidak terwujudnya keadilan bagi para pihak

⁶¹Romli Atmasasmita, ***Reformasi Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum***, Mahdar Maju : Bandung, 2011, Halaman 132.

serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana akan berkurang dan akan menimbulkan sikap tidak percaya masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan pidana.

Korban tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling banyak mengalami penderitaan fisik maupun psikis serta material, tidak mendapatkan perhatian yang lebih besar ketimbang tersangka/terdakwa, korban tindak pidana hak-haknya di dalam KUHAP masih sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP. Hal ini dikemukakan oleh *Andi Hamzah*, yang mengatakan KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka/terdakwa dari pada hak-hak korban tindak pidana.⁶²

Pengabaian kepentingan korban yang masih sangat terbatas diatur di dalam KUHAP tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, di mana negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak, baik kepentingan anggota masyarakat yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Nasib korban tindak pidana diibaratkan seperti mengalami bencana dan sistem peradilan pidana tidak memperdulikan nasib orang yang menderita karena bencana tersebut.

Korban tindak pidana tidak hanya sebagai faktor penyebab, akan tetapi di dalam dimensi hukum pidana, korban mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam rangka mengungkap dan menemukan kebenaran material terhadap suatu tindak pidana. Hampir semua perkara pidana yang diproses

⁶²Andi Hamzah, *Hak-hak Azasi Manusia Di dalam KUHAP*, Bina Cipta : Bandung, 2008, Halaman 33.

oleh penyidik bersumber pada partisipasi korban dalam bentuk pemberian laporan, keterangan dan kesaksian, sehingga tanpa bantuan korban maka sistem peradilan pidana akan menjadi terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁶³ Dengan kata lain, jika keberadaan korban diabaikan akan membawa pengaruh negatif terhadap jalannya proses peradilan pidana, maka tidak mustahil korban akan mencari alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang ada dan mungkin dilakukan dengan cara- cara yang ilegal.

Oleh sebab itu, sikap dan dukungan korban terhadap jalannya sistem peradilan pidana akan sangat bergantung pada bagaimana sikap dan pelayanan sistem peradilan itu terhadap korban. Semakin besar dukungan dan perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan, akan semakin besar pula dukungan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Untuk itu, perlu dibangun sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan aparat penegak hukum yang pada gilirannya akan menentukan besar kecilnya perhatian korban terhadap jalannya peradilan pidana.⁶⁴

Apabila di dalam telaah kriminologi menempatkan korban sebagai pihak yang mempunyai peran atau secara ekstrem korban harus pula dimintai tanggung jawab dalam memicu terjadinya tindak pidana dan/atau kejahatan, konsekuensinya harus menempatkan korban sejajar dengan pelaku kejahatan, terutama dalam masalah perlindungan hukum yang harus diberikan kepadanya. Dengan demikian, perlu adanya perhatian khusus terhadap korban, mengingat

⁶³Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Maalah Kjahatan*, Amriko : Bandung, 2006, Halaman 47.

⁶⁴Chairudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grandika Press : Jakarta, 2014, Halaman 45.

sistem peradilan pidana yang cenderung terkonsentrasi kepada pihak pelaku '*offender oriented*', yang di dalam berbagai hal pelaku mendapat perlakuan yang berlebih dibanding dengan korban.

KUHAP mengatur 3 (tiga) hak hukum yang memungkinkan korban tindak pidana dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. *Pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan/ atau penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 109 dan 140 ayat 2 KUHAP). *Kedua*, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan dan/atau tidak mengizinkan tindakan penyidik untuk melakukan bedah mayat dan/atau penggalian kuburan untuk otopsi (pasal 134- 136 KUHAP). *Ketiga*, hak untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang diderita akibat tindak pidana (pasal 98- 101 KUHAP dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan).⁶⁵

C. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya hak- hak dan kewajiban seseorang baik individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum ini dilakukan dengan 2 (dua) cara 'perlindungan hukum se-

⁶⁵Mudzakir, *Pengabaian Kepentingan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UII Press : Jogjakarta, 2001, Halaman 11.

cara abstrak dan pemberdayaan dan/atau penguatan posisi'.⁶⁶ Perlindungan secara abstrak, yaitu ;

- a. Mengatur hak dan kewajiban,
- b. Mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan kewajiban, dan
- c. Melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban.

Sedangkan perlindungan hukum secara pemberdayaan/penguatan posisi, diartikan, yaitu ;

1. Memberikan hak yang berkorelasi dengan kewajiban orang lain, dan
2. Pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal ini adalah status korban.

Menurut *Barda Nawawi Arief*, pengertian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu :

- a) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak azasi manusia atau kepentingan hokum seseorang, dan
- b) Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hokum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain

⁶⁶ *Ibid*, Halaman 37.

dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial) dan lain sebagainya.⁶⁷

Di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan/atau kejahatan dirasakan sangat perlu dan imperatif sifatnya, sehingga dalam tataran praktik ada 2 (dua) model pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu :⁶⁸

1) Model hak- hak prosedural (*The procedural Right Model*)

Di Prancis model ini disebut dengan istilah '*Partie Civile Model (Civil Action System)*'. Secara singkat model ini menekankan dimungkinkannya berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan lain- lain sebagainya, dan

2) Model pelayanan (*Services Model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tekanan akibat kejahatan yang dialaminya.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku, dimana tidak terjadi keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana. Contoh perlindungan terhadap pelaku

⁶⁷Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Adytia Bakti : Bandung, 2011, Halaman 56.

⁶⁸Lilik Mulyadi, **Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi**, Djambatan : Jakarta, 2014, Halaman 122.

yang tidak seimbang dengan korban ini yakni terlihat pada bagaimana pelaku sejak mulai proses penyelidikan sampai pada proses putusan dan masuk ke lembaga pemasyarakatan hak- haknya terjamin, mulai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya. Sedangkan korban hanya dijamin haknya sebagai saksi korban yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk memperjuangkan haknya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang abstrak dan/atau perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan hukum tidak langsung dapat diartikan bahwa dengan adanya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang- undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto*/secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak azasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan seseorang (korban) secara pribadi dan kongkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum.⁶⁹

Perlindungan hukum yang bersifat abstrak pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), rasa puas dan lainnya. Akibat perlindungan korban seperti ini adalah bahwa korbanpun tidak dapat secara langsung memperjuangkan hak- haknya, sehingga sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan kongkrit. Jadi pertanggungjawaban

⁶⁹Yani Tuharyati, ***Perlindungan Hukum Terhadap korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak***, UII : Jogjakarta, 2005, Halaman 12.

terhadap kerugian/ penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam hal ini penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial.

Perlindungan hukum yang bersifat abstrak (perlindungan secara tidak langsung), berbeda sekali dengan bentuk perlindungan hukum secara konkrit (perlindungan secara langsung) yang merupakan bentuk perlindungan hukum secara langsung dapat dinikmati secara nyata. Perlindungan konkrit berupa perlindungan yang memberikan secara nyata kerugian/penderitaan yang dialami korban, baik kerugian material maupun yang bersifat non material, seperti kerugian material yang dialami korban berhak mendapatkan pemberian ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi dan bantuan sosial lainnya, sedangkan kerugian yang bersifat immaterial yang dialami korban, korban berhak mendapatkan pembebasan rasa takut dan ancaman yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

Perlindungan hukum secara abstrak (tidak langsung) identik dengan memberikan perlindungan dalam arti sempit, yaitu sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum (warga/korban tindak pidana) hanya dalam bentuk perangkat hukum (perundang-undangan) baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dengan kata lain, perlindungan semacam ini dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, untuk memberikan rasa ketente-

raman bagi seluruh kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat, sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada dan/atau tertuju kepada manusia, akan tetapi seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai didasarkan ideologi negara Pancasila. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu :⁷⁰

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Pengakuan atas harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama, dan
- b. Prinsip negara hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya azas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan azas krukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Perlindungan hukum dalam arti luas yang berdasarkan falsafah Pancasila, hendaknya dapat diimplementasikan dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.⁷¹ Perlindungan hukum yang preventif ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sehingga perlindungan hukum ini

⁷⁰Philipus M. Hadjon, *Op, Cit*, Halaman 20.

⁷¹*Ibid*, Halaman 2.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sangketa dan sangat besar atinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk selalu bertindak hati- hati dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan *azas freies errmesen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan dan/atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut yang diambil pemerintah.

Sedangkan perlindungan hukum yang represif ini berfungsi menyelesaikan, apabila terjadi sesuatu sangketa. Di Indonesia ada beberapa lembaga/ instansi yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi warga, yaitu ;

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, di dalam praktik telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa,
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap sesuatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut, instansi yang berwenang dapat merubah dan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, dan
- c. Badan- badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sangketa. Badan khusus dimaksud antara lain Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara dan lainnya.

Perjalanan waktu dengan berbagai pengalaman tentang konsep perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum terhadap korban secara represif, maka Indonesia sebagai negara hukum mulai memikirkan konsep perlindungan hukum yang lebih konkrit, yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak korban. Namun pada tahap implementasinya terkadang sulit untuk dilakukan oleh semua pihak, sehingga perlu ada pemikiran kembali konsep hukum positif Indonesia yang lebih bersifat memberikan perlindungan terhadap korban secara konkrit, dengan ketentuan/instrumen-instrumen yang lebih menjamin keseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban kejahatan. Agar keduanya mendapatkan keadilan yang sama dalam arti pelaku mendapatkan keadilan prosedural dan substansial begitu juga bagi korban.

Di dalam praktiknya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, menurut *Barda Nawawi Arief*, dapat berupa "a. pemberian ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi), b. rehabilitasi, dan c. penerapan pidana".⁷² Pemberian dalam bentuk ganti rugi hak korban tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari pemberian jaminan sosial. KHUP yang berlaku saat ini kurang memberikan jaminan sosial. KUHP yang berlaku saat ini kurang memberikan perhatian pada korban tindak pidana, tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan.

⁷²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2007, Halaman 56.

Kemungkinan adanya ganti rugi hanya memuat dalam rumusan pasal 14 c KUHP, yaitu salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi, ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). Jadi, apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.

Dalam perundang-undangan di luar KUHP, sanksi semacam pidana ganti rugi hanya dapat memberikan untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu :

- a. Untuk tindak pidana ekonomi (sebagai tindakan tata tertib berdasarkan pasal 8 sub di Undang-undang Nomor 7 Drt 1955 yang berupa kewajiban memperbaiki akibat si terhukum),
- b. Untuk tindak pidana korupsi (sebagai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 1971 yang diubah dan diganti menjadi pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999),
- c. Untuk tindak pidana lingkungan hidup (sebagai tindakan tata tertib berdasarkan pasal 47 sub c dan d Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 berupa perbaikan akibat tindak pidana sub c dan d), dan
- d. Untuk tindak pidana perlindungan konsumen (sebagai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi pasal 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999).

Dengan ditingkatkannya status pidana ganti rugi di dalam Konsep KUHP yang baru untuk semua delik, maka peluang dan jaminan bagi korban untuk memperoleh pidana ganti rugi menurut konsep KUHP baru lebih luas dibandingkan dengan peluang yang ada dalam KUHP selama ini. Terlebih menurut konsep KUHP baru walaupun pidana ganti rugi berstatus pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif dari) pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal (pasal 56 Konsep KUHP Baru). Kriteria formal dalam pasal 56 konsep KUHP baru ini memang belum memuaskan oleh karena itu, disarankan untuk ditambahkan kriteria material yang berorientasi pada korban, yaitu :

- a. Apabila delik yang terjadi jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban, dan
- b. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

Artinya apabila kriteria material ini terpenuhi, maka pidana ganti rugi sejogyanya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) di samping pidana pokok.

Salah satu aspek lain dari perlindungan korban menurut konsep KUHP yang baru adalah adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Jenis pidana inipun pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban, hanya saja yang menjadi korban di sini ialah masyarakat adat.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan/atau kejahatan dalam bentuk rehabilitasi (pemulihan kejiwaan) atau semacam pelayanan khusus yang terkena tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana pemerkosaan untuk korban yang psikisnya terkena tekanan jiwa.

Pemulihan psikis korban tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana narkoba bagi korban pemakai yang akut dan/atau kronis, ada 2 (dua) tahap, yaitu : "Tahap detektifikasi dan rehabilitasi"⁷³ Tahap detektifikasi, yaitu suatu tahap untuk menghilangkan trauma atau stress pada korban dengan pemeliharaan keseimbangan psikis secara intensif dan berkelanjutan. Setelah itu, pada tahap rehabilitasi, diutamakan pada pembinaan mental (psikis) yang diberikan para ahli psikolog, yaitu melatih korban untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, supaya dapat melupakan peristiwa yang dialaminya dan mengembalikan rasa percaya diri yang tinggi.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan/atau kejahatan dalam bentuk penerapan pidana, tiada lain diarahkan agar para hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sebanding dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Maksudnya, ancaman pidana yang dijatuhkan haruslah maksimal sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ada *respek deterrent* (jera) bagi pelaku maupun masyarakat umum melakukan tindak pidana tertentu, yang dapat mengganggu ketertarikan dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat.

⁷³A.W. Widjaja, **Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika**, Armico : Bandung, 2009, Halaman 28.

Dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan/atau kejahatan diharapkan hakim pengadilan dapat memberikan ancaman hukuman yang sesuai dengan perasaan hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, hakim pengadilan tidak boleh memberikan hukuman yang terlalu ringan yang tidak sebanding dengan perbuatan pelaku tindak pidana dan dapat membuat korban-korban tindak pidana dan/atau kejahatan yang meninggal. Untuk itulah, perlu ada *shock therapy* pidana yang maksimal, sehingga pelaku diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kesadaran hakim untuk menghukum yang lebih maksimal dan tidak terlalu ringan, minimal dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dan/atau kejahatan.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif di mana di dalamnya terkandung makna dalam bentuk perlindungan pasif dan perlindungan aktif. Perlindungan hukum pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijakan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban tindak pidana. Sedangkan pada perlindungan hukum yang bersifat aktif dapat berupa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya (upaya hukum dan keseimbangan upaya paksa).⁷⁴

Perlindungan hukum yang bersifat pasif dapat dilihat pengaturan dan/atau kebijakannya, yaitu ;

1. Perlindungan hak azasi manusia dalam hukum pidana

⁷⁴Yana Indawati , ***Victimologi (Perhatian Terhadap Korban)***, Sinar Grafika : Surabaya, 2012, Halaman 49.

Hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori-teori dan/atau filosofi hukum yang diakui oleh sistem hukum secara universal. Asas-asas dan doktrin hukum kemudian berkembang seiring perkembangan hukum. Di dalam hukum pidana dikenal dengan *azas nullum crimen sine lege* (tidak kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang). Dalam hukum pidana dikenal pula asas yang berlaku spesifik, seperti *azas fair trial* (asas peradilan yang berimbang). Asas peradilan yang berimbang ini tidak bisa dipisahkan dengan *azas equality before the law* (persamaan hak dihadapan hukum) yang merupakan asas hukum umum dan merupakan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka dan/atau terdakwa untuk membela dirinya manakala hak azasnya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan bahkan menjadikan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum dan juga hakim pengadilan untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka dan/atau terdakwa dengan maksud mengatasi dan/atau memberantas kejahatan.

2. Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut *Adnan Buyung Nasution*, 'Bantuan hukum itu memiliki pengertian di dalamnya tercakup 3 (tiga) aspek, yaitu *pertama*, Aspek perumusan aturan-aturan

hukum, *kedua*, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan- aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi, dan *ketiga*, aspek pendidikan masyarakat agar aturan- aturan tersebut dipahami'.⁷⁵

Menyikapi aspek yang pertama, maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah mengkaji ulang terhadap seperangkat aturan- aturan hukum (baik dalam bentuk perbaikan dan/atau penambahan) yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan- aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pada aspek kedua, masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum (baik dalam bentuk dana maupun tenaga ahli). Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam halmana organisasi- organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga- lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Pada aspek terakhir diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak- hak dan kewajiban- kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum yang bersifat aktif dapat dilakukan dalam pemenuhan hak- haknya melalui ;

⁷⁵Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES : Jakarta, 2002, Halaman 95.

a. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP, disebutkan "upaya hukum adalah hak terdakwa dan/atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Menurut doktrin, tujuan yang esensial dari upaya hukum pada dasarnya adalah ; agar diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan, melindungi tersangka terhadap tindakan- tindakan yang bersifat sewenang- wenang dari aparat penegak hukum, memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan fungsi peradilan dan usaha dari para pihak, baik tersangka dan/atau terdakwa maupun jaksa penuntut umum dalam memberikan keterangan- keterangan baru (*novum*).

Di dalam ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP pengajuan upaya hukum dapat dilakukan para pihak (tersangka dan/atau terdakwa atau jaksa penuntut umum) dapat berupa ; terhadap putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama) yaitu terhadap putusan pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi para pihak dan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Permintaan peninjauan kembali (*herziening*) dapat dilakukan atas dasar, yaitu :

- a. Apabila terdapat 'keadaan baru' yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan,
- b. Apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal dan/atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya, dan
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 'kekhilafan hakim' atau sesuatu kekeliruan yang nyata.⁷⁶

b. Keseimbangan upaya paksa

Dalam hal tindak pidana, seseorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung, negara berdasarkan legitimasi yang diperoleh dari rakyat berhak dalam menjalankan tugasnya, dapat bertindak memproses seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, posisinya tentu sangat kuat dibandingkan dengan posisi warga/rakyat.

Penyidik kepolisian sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka, alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti- bukti yang akan digunakan untuk mentersangkakannya. Pada kondisi seperti ini, tersangka tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya ketika penyidik kepolisian memeriksa dan menekan baik fisik maupun psikisnya. Penahanan merupakan bentuk upaya paksa (*dwang middeden*). Di dalam menjalan-

⁷⁶Lilik Mulyadi, **Op, Cit**, Halaman 394.

kan tugasnya penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Namun dipihak lain, wewenang menjalankan upaya paksa tersebut menunjukkan praktik- praktik yang terkadang menjurus kearah pelanggaran hak azasi manusia tersangka itu sendiri. Penggunaan upaya paksa dibutuhkan penyidik, agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidik, telah mnjadi dasar bagi penyidik untuk meram-pas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya. Penggunaan upaya paksa merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh Undang- undang secara terbatas, artinya terdapat kondisi- kondisi tertentu baik sebelum maupun pada saat seorang tersangka ditahan. Kondisi- kondisi tersebut dapat berupa, yaitu ;

- a. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP),
- b. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, pnuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 20 KUHAP),
- c. Penahanan mempunyai batas waktu (pasal 20 KUHAP),
- d. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (pasal 21 ayat 1 KUHAP),

- e. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (pasal 21 ayat 2 dan 3 serta pasal 24- 28 KUHAP),
- f. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan- kejahatan tertentu (pasal 20 ayat 4 KUHAP),
- g. Lamanya waktu penahanan harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang dijatuhkan putusan padanya,
- h. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (pasal 66, pasal 117 dan pasal 122 KUHAP), dan
- i. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa, dalam praktik karena tidak diatur diperiksa berapa kali, 1, 2 ,3 dan seterusnya, sehingga azas peradilan berjalan secara cepat, tepat dan sederhana kurang berjalan secara baik.

Penahanan pada dasarnya sangat mengekang kebebasan bergerak tersangka dan seringkali melanggar hak azasi manusia, karena menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan dengan standar yang selektif dan ketat, dengan kreteria telah terjadi dugaan kuat tindak pidana dan/ atau tersangkanya tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan penahanan dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Penyidik dan atau penuntut umum diberikan kekuasaan untuk melakukan penahanan dengan pembatasan- pembatasan dalam melakukan upaya paksa tersebut. Namun karena pembatasan yang sifatnya tidak tertulis secara tegas dalam ketentuan hukum positif (KUHP), sehingga sangat mudah sekali penyidik dan atau penuntut umum mengabaikan pembatasan dimaksud. Dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik dan atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat memaksa penyidik dan atau penuntut umum untuk mematuhi batasan- batasan tersebut.

Adanya lembaga praperadilan, ternyata belum mampu mengatasi penyimpangan dan atau pelanggaran hak- hak azasi tersangka, mengingat ruang lingkupnya masih sangat terbatas sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 77 KUHP, lembaga praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Padahal di dalam praktiknya sering terjadi dan pengabaian dengan melakukan pelanggaran terhadap hak azasi tersangka diluar kewenangan praperadilan tersebut, seperti intimidasi, tekanan, pemaksaan kehendak demi mempercepat target penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana, yang semestinya dilakukan dengan cara- cara manusiawi dengan menganggap tersangka diperlakukan bukan sebagai objek pemeriksaan tetapi jadikanlah ia sebagai subjek yang sama- sama memiliki hak- hak azasi semestinya perlu dilindungi.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG SAPI PERAH
DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI
(STUDI KASUS CV. NUR ASROF SEJAHTERA)**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, menurut *Philipus M. Hadjon* “pada dasarnya dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum secara *preventif* (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan) dan perlindungan hukum secara *represif* (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan)”.⁷⁷

a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan kewenangan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tugas dan wewenangnya disebutkan dalam ketentuan pasal 28 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan :

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi ;

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya,
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan

⁷⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, Halaman 21.

3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum secara preventif sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang melalui Satuan Tugas Waspada (Satgas) Waspada Investasi, berwenang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal, sehingga dengan adanya sosialisasi dan edukasi masyarakat bisa membedakan mana perusahaan investasi yang legal dan mana perusahaan investasi yang bodong/ilegal, sehingga dapat diminimalkan masyarakat yang menjadi korbannya.

Dalam praktik, perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi tugas dan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat sudah dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram setiap bulannya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini ditegaskan oleh Agus Setiawan, yang menyatakan :

Kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dilakukan Otoritas Jasa keuangan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan Bank Indonesia, lembaga perbankan pemerintah maupun lembaga perbankan swasta nasional, termasuk kerja sama dengan unit perbankan perkreditan rakyat (BPR), perbankan syariah, lembaga pembiayaan keuangan lainnya, instansi pemerintah dan swasta. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk acara seminar, workshop, focus discution, sarasehan, dan sosialisasi turun langsung ke lapangan dengan memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada warga masyarakat yang ada dalam wilayah Propinsi Jambi.⁷⁸

⁷⁸Agus Setiawan, **Wawanvara**, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, 23 November 2020.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat Pihak Otoritas Jasa Keuangan, tentu tidak dilakukan sendiri melainkan menjalin kerjasama yang terjalin dengan baik dari berbagai pihak yang kompeten, di antaranya dengan Bank Indonesia, lembaga perbankan pemerintah maupun lembaga perbankan swasta nasional, unit perbankan perkreditan rakyat (BPR), perbankan syariah, lembaga pembiayaan keuangan (asuransi, perusahaan leasing), instansi pemerintah dan swasta. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk acara seminar, workshop, focus discussion, sarasehan, dan sosialisasi yang terbatas turun langsung ke lapangan dengan memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada warga masyarakat yang ada di Ibukota Kabupaten//Kota saja dalam wilayah Propinsi Jambi.

Namun demikian, di dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat terbatas dilakukan di kota- kota saja dan belum menyentuh ke pelosok desa- desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga tidak semua warga masyarakat mengerti dan memahami betul ciri- ciri investasi yang benar/legal. Apalagi keterbatasan jumlah personil/sumber daya manusia dari Otoritas Jasa keuangan itu sendiri dan diikuti dengan kedudukan Otoritas Jasa keuangan hanya ada di wilayah Provinsi saja dan belum ada di tingkat Kabupaten/ kota. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak warga masyarakat yang belum mengerti dan memahami betul perusahaan investasi tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan warga masyarakat mudah terbuju dengan iming- iming bunga bagi hasil yang

cukup tinggi tergiur dan menjadi korban dari tindak pidana investasi bodong.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk menegakkan norma/kaidah hukum yang dilanggar pelakunya (pasal 378 KUHPidana) tentang tindak pidana penipuan, dengan memproses pelaku yang dimulai melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan alat dan barang bukti, untuk membuat terang pelakunya. Hasil dari penyidikan berkas perkaranya yang dinyatakan lengkap, dilimpahkan berkasnya kepada jaksa penuntut umum untuk memprosesnya dengan membuat surat dakwaan dan dilimpahkan pada pengadilan, untuk memproses, memeriksa dan memutus perkaranya, dengan menjatuhkan hukuman/pidana terhadap pelakunya, apabila terbukti dari fakta persidangan melanggar pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun.

Di dalam kenyataannya, setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, dianggap perkara pidana penipuan investasi bodong dianggap telah selesai dengan dipidanya pelaku, mengingat aparat penegak hukum bertindak disini kewenangannya adalah dalam ranah penegakan hukum mewakili kepentingan publik dan tidak dalam ranah kepentingan privat/perlindungan kepentingan pribadi/perseorangan. Sehingga tidak mengherankan apabila kepentingan korban tindak pidana selalu terabaikan dan tidak mendapat tem-

pat dan perhatian dari aparat penegak hukum. Apalagi memperhatikan kepentingan/kerugian yang dialami korban dari tindak pidana penipuan tersebut.

Pada hakikatnya korban tindak pidana penipuan investasi bodong berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam kaitan dengan perlindungan yang bersifat represif setelah pelaku dijatuhi vonis hakim, korban berhak mendapatkan prihal ganti rugi yang dialaminya. Ganti kerugian yang dapat diberikan kepada korban dalam bentuk *restitusi* dan *kompensasi*.

Di dalam ketentuan pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia disebutkan *kompensasi* adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepe-nuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan *restitusi* yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa ;

1. Pengembalian harta milik,
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan
3. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Di dalam ketentuan pasal 7A Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan :

- a. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ;
 - 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
 - 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan
 - 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

- b. Konseling, pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana,
- c. Pelayanan/bantuan medis,
- d. Bantuan Hukum, merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan, dan
- e. Pemberian informasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 7A Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, disebutkan bahwa pihak korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dalam bentuk ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

Selain itu, korban berhak mendapatkan *konseling*, pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, pelayanan/bantuan medis, bantuan Hukum, merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan dan pemberian informasi. Pemberian informasi yang dimaksudkan disini, menurut *Syarifuddin Pettanase*, adalah pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.⁷⁹

Dari ke 5 (lima) bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana, terlihat perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk represif, khususnya terhadap korban tindak pidana penipuan investasi

⁷⁹Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri : Palembang, 2013, Halaman 85.

bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, terbatas hanya dalam hal pemberian informasi saja kepada korban. Dalam hal ini pihak penyidik kepolisian telah memberikan informasi tentang perkembangan kasus kepada para korban terkait proses penyelidikan dan penyidikan pemeriksaan tindak pidana penipuan investasi bodong, yang siap dilakukan pemrosesan dengan mengumpulkan bukti- bukti untuk membuat terang tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap korban tindak pidana penipuan dalam bentuk pemberian restitusi yang berupa pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban, menurut Inna Herlina, dalam praktiknya dapat dilakukan pihak korban, yaitu :

- a. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian,
 - b. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, dan
 - c. Permohonan restitusi.⁸⁰
- a) Penggabungan perkara ganti kerugian

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian diatur dalam Bab XIII Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diatur dalam pasal 98 hingga pasal 101 KUHAP. Di dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP disebutkan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permin-

⁸⁰Inna Herlina, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 24 November 2020.

taan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Untuk itu, permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) KUHAP, diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian, maka pengadilan negeri wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (pasal 99 ayat 1 KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (pasal 99 ayat 3 KUHAP). Begitu juga apabila putusan terhadap perkara pidana diajukan banding, maka putusan ganti kerugian otomatis akan mengalami hal yang sama (pasal 100 ayat 1 KUHAP). Namun demikian, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan banding (pasal 100 ayat 2 KUHAP). Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan pasal 101 KUHAP, menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

b) Pengajuan gugatan perdata perbuatan melawan hukum

Sedangkan mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, penggugat dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat), dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang bersalah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Baru dapat dilakukan upaya pengajuan gugatan perdata dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat.

Gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum, di samping dapat diajukan secara perseorangan (pribadi) yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku penipuan investasi bodong, yang uangnya tidak dapat dikembalikan seperti semula, maka gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum dapat diajukan secara kelompok (*class action*).

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*), di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan

fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injuction* atau ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang (dalam jumlah yang besar) sebagai perwakilan kelompok mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan, dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- a. *Numerosity*, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (*class representation*) yang mewakili selaku anggota kelompok (*class action*),
- b. *Commonality*, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan,
- c. *Typicality*, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class member*),
- d. *Adequacy of Representation*, artinya harus ada kelayakan perwakilan, yaitu mewajibkan perwakilan kelas (*class of representatives*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.⁸¹

Artinya, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat dilakukan korban tindak pidana penipuan investasi bodong, dengan persyaratan mengingat jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa

⁸¹Ujang Abdullah, ***Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)***, Jurnal Mimbar Hukum : FH UGM : Yogyakarta, 2018, Halaman 351.

puluhan, ratusan bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien diajukan sendiri-sendiri, sehingga gugatan diajukan secara perwakilan (*class action*). Selain itu, harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan, harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili dan yang lebih penting dalam pengajuan gugatan perwakilan adalah harus ada kelayakan perwakilan, untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

Di dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, di dalam surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompoknya,
- 2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu,
- 3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan,
- 4) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci,
- 5) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dan
- 6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Dengan dipenuhi ketentuan-ketentuan tentang identitas lengkap dan jelas wakil kelompoknya, posita dari seluruh kelompok baik wakil

kelompok maupun anggota kelompok yang dikemukakan secara jelas dan rinci, dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dan memuat tentang tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tidak mengatur jenis perkara yang dapat diajukan dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Namun demikian, sepanjang gugatan memenuhi kriteria dan persyaratan formal gugatan, maka majelis hakim mengesahkan dengan penetapan, sementara jika tidak memenuhi kriteria dan persyaratan formal gugatan, majelis hakim akan mengeluarkan putusan penolakan. Begitu juga terhadap korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, para pihak korban yang jumlahnya cukup banyak (ribuan orang), dapat mengajukan melalui mekanisme pengajuan gugatan perdata dengan *class action* ini.

c) Permohonan restitusi

Dalam hal ganti kerugian yang diajukan korban tindak pidana melalui permohonan restitusi dapat dilakukan korban dengan merujuk

pada ketentuan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan restitusi diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b jo pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 yang kemudian secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, disebutkan ‘permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

Permohonan restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermetairai cukup dalam bahasa Indonesia oleh korban, keluarganya atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, memuat sekurang- kurangnya;

- a. Identitas pemohon,
- b. Uraian tentang tindak pidana,

- c. Identitas pelaku tindak pidana,
- d. Uraian kerugian yang nyata- nyata diderita, dan
- e. Bentuk restitusi yang diminta.

Di dalam mengajukan permohonan restitusi tersebut yang diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus melampiri ;

- 1) Fookopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- 2) Bukti kerugian yang nyata- nyata diderita oleh korban atau keluarganya yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- 3) Bukti biaya yang dikeluarkan selama dalam perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan,
- 4) Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia,
- 5) Surat keterangan dari kepolisian negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana,
- 6) Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga, dan
- 7) Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarganya.

Apabila permohonan restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Jika permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap, maka

akan ada pemeriksaan substansi dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

Jika permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Setelah LPSK mengajukan permohonan restitusi, maka pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengadilan setelah memeriksa mengeluarkan penetapan yang disampaikan ke LPSK dan LPSK wajib menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan. Apabila permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian dalamuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketika melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK dan LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan. Setelah proses tersebut dilakukan, maka pengadilan wajib mengumumkan pelaksanaan restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Di dalam praktiknya menurut Shandra Fransisca, persoalan ganti kerugian terhadap korban bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya memberikan hukuman berupa pidana saja.⁸² Dalam kenyataannya pada kasus penipuan investasi bodong sapi perah yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, karena tidak diajukan pengabungan perkara ganti rugi dalam perkara pidannya di tingkat penyidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, sehingga

⁸²Shandra Fransisca, *Wawancara*, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jambi, 25 November 2020.

penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi hanya meneruskan saja berkas penyidikan tersebut. Oleh karena itu, hakim hanya memeriksa dan mengambil putusan terhadap apa yang sudah didakwa penuntut umum dalam surat tuntutan, sehingga tidak mengherankan jika hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara saja terhadap Ahmad Habibi Bin Turkam Nawawi selaku Direktur CV. Nur Asrof Sejahtera dengan hukuman dua tahun enam bulan, tanpa memperhatikan kepentingan korban yang menderita kerugian dari dana yang diinvestasikannya. Artinya, korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tidak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami tersebut.

Hal ini senada dengan pendapat Surya Binti Legimin, yang menyatakan “uang yang diinvestasikan usaha sapi perah kepada Ahmad Habibi direktur CV. Nur Asrof Sejahtera sebanyak Rp. 52.520.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan, walaupun Ahmad Habibi divonis penjara”.⁸³ Belum bisa dikembalikannya uang yang diinvestasikan tersebut, menurut Ahmad Habibi, “karena semua harta benda (kendaraan roda dua), tanah dan lainnya termasuk uang yang ada di rekening bank disita oleh

⁸³Surya Binti Legimin, *Wawancara*, Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Kabupaten Muaro Jambi, 25 November 2020.

penyidik, sehingga tidak ada harta benda lagi untuk membayar uang nasabah yang diinvestasikan kepadanya”.⁸⁴

Apalagi mengharapkan ganti rugi yang diberikan oleh negara dalam bentuk kompensasi terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong piktif, menurut *Tongam L. Tobing*, ‘negara dan/atau pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong/piktif ini karena tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum merupakan hal yang penting untuk adanya jaminan keamanan dana yang diinvestasikan, sehingga kalau ilegal jelas tidak ada dasar hukumnya pemerintah untuk menjamin mengganti kerugian, yang ganti rugi perusahaan-perusahaan yang ilegal tersebut’.⁸⁵

B. Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan atau yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), apabila terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu

⁸⁴Ahmad Habibi, *Wawancara*, Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Kabupaten Muaro Jambi, 26 November 2020.

⁸⁵Tongam L. Tobing, *Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan*, Okezone, 30 November 2017.

tindak pidana, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, ditempatkan pada posisi yang lemah dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadapnya, sejak korban melaporkan terjadinya suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan di tempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian material dan kerugian non material kepada aparat penegak hukum. Dengan adanya korban melaporkan peristiwa pidana di atas, dalam hal proses pemeriksaan lebih lanjut ‘korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan photocopy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri’.⁸⁶ Apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keberadaan suatu peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak azasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan, salah

⁸⁶Abduusalam, ***Victimologi***, PTIK Press : Jakarta, 2017, Halaman 36.

satu alat bukti yang menentukan ialah keterangan saksi dan korban. Dalam proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut, namun selama ini pembuat undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana menemukan cara/metode penjatuhan sanksi yang lebih tepat, tegas dan adil agar pelaku tindak pidana merasa jera/mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Pentingnya pelaku tindak pidana diperhatikan berakibat kepentingan korban tindak pidana penipuan investasi bodong sering menjadi terabaikan, karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan nampak kurang mendapat tempat dan perhatian serta perlindungan hukum. Sebagai seorang korban tindak pidana, ia mempunyai hak seperti manusia lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*), pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana ‘lebih banyak perlindungan yang bersifat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya melihat sebagai pelanggaran/tertib hukum *abstracto*’.⁸⁷ Hal ini mengakibatkan sistem saksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju kepada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan

⁸⁷Hasmiah Hamid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia*, www.researchgate.net, Halaman 45.

abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individu.

Terdapat suatu realita dalam praktiknya yang tidak dapat dibantah bahwa kepentingan dan hak- hak pelaku tindak pidana dalam KUHAP lebih diperlihatkan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak- hak korban (*victim of crime*) itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, dimana sejak awal proses pemeriksaan hak- hak pelaku tindak pidana dilindungi, yaitu hak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, tidak dibenarkan dengan penyiksaan, hak memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan dan lainnya, sedangkan hak- hak korban tidak terakomodir sama sekali oleh KUHAP, sehingga terlihat jelas secara kasat mata mengakibatkan perlindungan terhadap korban kurang maksimal.

Permasalahan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong terlihat dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan). Mulai dari proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, korban sebagai pelapor hanya diminta untuk memberikan keterangan atas peristiwa/kejadian yang menimpa dirinya beserta barang bukti yang diperlukan, untuk melengkapi perkara pidananya saja, korban tidak diikut sertakan dalam hal lain yang menjadi haknya, yaitu mengenai pengembalian kerugian dana/uang yang diinvestasikan pada pelaku.

Berikut sampai pada pelimpahan berkas perkara pada penuntut umum dan dilimpahkan pada sidang pengadilan, kedudukan korban hanya sebagai saksi korban untuk mengungkapkan perkara penipuan yang dihadapinya saja, sampai pada penjatuhan putusan hakim pengadilan yang memvonis terdakwa, persoalan korban dianggap telah selesai dengan mempidana pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut.

Artinya, perlindungan hukum terhadap korban lebih bersifat abstrak dan perlindungan secara tidak langsung. Sedangkan perlindungan secara langsung setelah divonis pidana terhadap pelaku, dianggap kasusnya berakhir karena pelaku telah dijatuhi pidana. Pada hal perlindungan secara langsung (perlindungan represif) bukan hanya tugas aparat penegakan hukum memvonis terdakwa saja, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban yang mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Maksudnya, kepentingan korban harus dilindungi untuk mendapatkan hak ganti rugi (restitusi) akibat kerugian uang (materi) yang dialaminya, baik melalui penggabungan ganti rugi yang dimungkinkan dalam ketentuan pasal 98 s/d 101 KUHAP, gugatan ganti rugi secara perdata, gugatan kelompok (*class action*) maupun melalui pengajuan permohonan restitusi sebagaimana yang dimungkinkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

Dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat sangat bermanfaat dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Dengan

terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai aktivitas perekonomian yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat dimaksud, tidak selamanya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Adakalanya membuka pula peluang tumbuh subur dan berkembangnya bisnis dalam bentuk investasi bodong/ ilegal, yang tujuannya secara kasat mata demi untuk mengeruk keuntungan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini dapat terjadi, dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi/ pengetahuan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjebak bisnis investasi bodong dengan iming- iming yang diperoleh cukup menjanjikan/ menggiurkan.

Bentuk bisnis investasi bodong/piktif ini banyak dimuat di berbagai media elektronik dan media cetak yang beredar di tanah air, seperti yang terjadi pada '*Kasus Pandawa Group, Firt Travel, PT.Cakrabuana Sukses Indonesia dan Dre-am Freedom*'. Pandawa Group dengan memberikan imbal hasil 10% perbulan dengan jumlah korban lebih kurang 549 orang dengan total kerugian 3,8 triliun. First Travel yang mewarkan paket umroh murah dengan jumlah korban 58.600 orang dengan total kerugian yang dialami 800 milyar. PT. Cakrabuana Sukses Indonesia yang merupakan perusahaan investasi konsorsium mendulang emas sebesar 5% perbulan dengan 7.000 ribu korban dengan jumlah kerugian 1,6 tilliun. Sedangkan Dream Freedom dengan menawarkan investasi bodong

imbal hasil 1% setiap hari dengan jumlah korban sebanyak 700.000 ribu orang dengan total kerugian 3,5 triliun'.⁸⁸

Dari berbagai investasi bodong yang terjadi dalam praktiknya di Indonesia diperkirakan menelan korban yang berjatuhan cukup banyak dan menimbulkan kerugian yang cukup fantastis bagi masyarakat. Hal ini terjadi juga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, seperti yang dilakukan oleh perusahaan CV. Nur Asrof Sejahtera, dengan modus operandi yang berupa 'usaha investasi di bidang peternakan sapi perah modern', yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017, per paket investor ditawarkan sebesar 19 juta rupiah dengan penghasilan per bulan sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang sebagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 milyar rupiah.⁸⁹

Kasus penipuan seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang dialami sangat besar. Meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi bodong/piktif ini telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan oleh berbagai media. Namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para pelaku tindak pidana penipuan tersebut masih saja berlanjut dan korban serta kerugian yang dialami masyarakatpun tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi tersebut, mereka para korban hanya terjebak dengan janji- janji keuntungan besar yang diumbar- umbar oleh oknum yang ti-

⁸⁸economy.okezone.com, 30 November 2017.

⁸⁹Yudha Setyabudi, *Ditreskrim Polda Jambi*, Surat Kabar Jambi Ekspres, 2 Maret 2020.

dak bertanggung jawab. Dari sekitar 3.700 orang yang menjadi korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan kerugian yang ditaksir 116 milyar yang dilakukan CV. Nur Asrof Sejahtera, diperoleh dan dapat ditarik suatu kesimpulan faktor penyebab terjadinya, menurut *Yudha Setiabudi*, disebabkan ;

Warga masyarakat (korban) ingin selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya. Dalam kesempatan lain, korban terlalu mudah percaya dengan iming- iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi, dan ketidaktahuan korban/ kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.⁹⁰

Dengan perkataan lain, terjerumusnya warga masyarakat (korban) tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, disebabkan ;

- a. Korban ingin selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya,
- b. Korban terlalu mudah percaya dengan iming- iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup besar, dan
- c. Ketidaktahuan korban/kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.⁹¹

Dari tindak pidana penipuan investasi bodong di atas, seharusnya masyarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya

⁹⁰Yudha Setiabudi, **Wawancara**, Direktur Reskrimum Polda Jambi, 26 November 2020.

⁹¹Inna Herlina, **Wawancara**, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 24 November 2020.

serta masyarakat di kota- kota lainnya di Indonesia lebih berhati- hati dengan perusahaan- perusahaan yang menawarkan produk investasi bodong/piktif ini.

Peristiwa tindak pidana penipuan investasi bodong ini tidak boleh dibiarkan berlanjut terus- menerus, selain merugikan masyarakat yang menjadi korbannya, investasi ini juga sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan mengambil langkah- langkah penegakan hukum terhadap pelakunya. Lebih penting lagi yang harus mendapat prioritas perhatian, selain penegakan hukum terhadap pelakunya adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari jerat tipu daya oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak terjerumus ke dalam investasi ilegal dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban, mengingat jumlah korban yang berjatuh sangat banyak dan menderita kerugian yang cukup besar.

Selama ini dalam penyelesaian perkara pidana termasuk penyelesaian perkara tindak pidana penipuan investasi bodong, aparat penegak hukum dan pemerintah lebih memfokuskan perhatian terhadap pelaku dan penjatuhan hukuman/pidana saja. Sedangkan korban dari tindak pidana tersebut ‘hanyalah diminta sebagai pemberi kesaksian atau sumber informasi dalam penyelesaian perkara pidana tersebut. Banyak ditemukan korban tindak pidana penipuan investasi bodong kurang mendapat tempat dan perhatian dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korbannya, baik perlindungan hukum yang si-

fatnya material maupun yang bersifat immaterial'.⁹² Sehingga korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong, dengan dipidananya pelaku tindak pidana tersebut hanya tercapai kepastian hukum, demi ketertiban dan keten-traman warga masyarakat. Sedangkan dilihat dari segi perlindungan hukum terhadap diri korban yang menderita kerugian material dan immaterial dari tin-dak pidana tersebut belum terpenuhi dari aspek keadilannya, yang menjadi tum-puan harapan para korban tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan mengembalikan uang/dana yang telah diserahkan pada pelaku.

Untuk itu, diharapkan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk selalu memperhatikan kepentingan korban yang men-derita/mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Artinya, bukan hanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempidana pelaku saja untuk menegakkan norma- norma hukum yang dilanggar demi kepastian hukum saja, agar tercipta ketertiban dan keamanan warga masyarakat. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah hak-hak korban yang mengalami kerugian material dan immaterial tersebut.

Aparat penegak hukum jangan berperilaku seringkali bermain dengan pera-turan dan prosedur. Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh aparat pene-gak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Kepekaan/sensitivitas aparat penegak hukum dituntut untuk bukan demi kepastian hukum dalam menegakan hukum saja, tetapi bagaimana menciptakan rasa keadilan bagi

⁹²Syarif Fadillah Chaerudi, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 20014, Halaman 47.

warganya yang juga menjadi prioritas perhatian dan penanganan suatu perkara pidana termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut *Gustav Radbruch* nilai-nilai dasar dari hukum harus berisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁹³ Dalam praktik penegakan hukum terkadang ketiga nilai dasar hukum dimaksud terdapat ketegangan karena masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Untuk itu, upaya harmonisasi harus dilakukan sedemikian rupa dengan membuat konsep kesebandingan di antara ketiga nilai itu secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai dimaksud. Apabila ketiga nilai itu masih bersitegang satu dengan yang lainnya, yang diutamakan dalam penegakan hukum menjadi prioritas menegakkan nilai keadilan.

Keadilan diakui memang memiliki konsepsi yang abstrak. Namun demikian, di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum serta azas proporsionalitas antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain

⁹³Gustaf Radbruch di dalam buku Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung : Jakarta, 2002, Halaman 72.

dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan memiliki sifat yang dinamis yang terkadang belum dapat terwadahi dalam hukum positif.⁹⁴

Untuk itu, penegakan hukum pidana sebagai sarana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan melalui proses pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada putusan pengadilan, yang putusannya dirasakan masih bersifat positif- legalistis, yang memandang hukum hanya sebatas peraturan perundang- undangan secara formal- tekstual. Tanpa mau melakukan pendekatan secara hukum *progresif* dengan kreativitas (aksi dan usaha) dengan menggali dan menemukan kaidah- kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Diharapkan perilaku aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) yang merupakan representatif utama dari wajah penegakan hukum dalam memutus perkara tindak pidana penipuan investasi bodong, walaupun keterbatasan substansi peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, sebelum terbentuknya peraturan yang baru. Hendaknya tidak menghalangi hakim dengan kemandirian dan integritasnya dapat memberikan putusan hukum secara *progresif*, putusan yang berkualitas dapat memenuhi rasa keadilan substantif, sesuai dengan kaidah- kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

⁹⁴Rahman Amin, ***Falsafat Keadilan, kepastian Hukum dan Penegakan Hukum***, blogspot. co.id, 12 Maret 2014, Halaman 21.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

B. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), dapat dilakukan baik melalui perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong, yaitu ;

- a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggungjawab Otoritas Jasa keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana OJK berwenang melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang perusahaan investasi yang mana dikatakan perusahaan investasi legal dan yang mana perusahaan investasi ilegal

(bodong) dan menerima pengaduan dan laporan masyarakat tentang perusahaan investasi yang terdaftar dan tidak terdaftar, dan

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk menindak pelaku, dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memberikan putusan terhadap terdakwa Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi Direktur CV. Nur Asrof Sejahtera, terbukti bersalah melakukan kegiatan investasi bodong/piktif yang melanggar pasal 378 KUHPidana, dengan dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara dan sekaligus juga diharapkan hakim pengadilan memperhatikan juga kepentingan korban tindak pidana yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik dengan cara kompensasi maupun dengan cara restitusi, yang dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan penggabungan perkara ganti rugi, ataupun gugatan perdata atau gugatan perkelompok (*class action*) ataupun melalui permohonan pengajuan restitusi.

2. Permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ;

a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK dalam memberikan sosialisasi dan

edukasi kepada warga masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram bekerja sama dengan pihak lain (Bank Indonesia, Lembaga perbankan pemerintah ataupun swasta, instansi pemerintah) dan lainnya, sosialisasi dan edukasi terbatas di pusat- pusat Ibukota Kabupaten saja dan belum menyentuh merata di pelosok pedesaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga tidak menghe-
 ranakan apabila masih ada warga yang menjadi korban dari tindak pi-
 dana penipuan investasi bodong tersebut, dan

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, aparat penegak hukum melaku-
 kukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan menjatuhkan pidana
 terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan be-
 lum memperhatikan hak- hak korban atas kerugian yang dialaminya,
 untuk mendapatkan ganti rugi atas uang/dana yang diserahkannya ke-
 pada pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong.
3. Upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum
 terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Ka-
 bupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ;
 - a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang men-
 jadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan
 kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan
 bukan hanya di pusat- pusat Ibukota Kabupaten saja, melainkan me-

luas sampai ke tingkat desa- desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada pelaku Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi, melainkan harus memperhatikan kepentingan dan hak- hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.

C. Saran- saran

Dari permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), alternatif upaya mengatasinya adalah ;

1. Diharapkan aparat penegak hukum, bukan hanya menindak pelaku dengan menjatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara saja, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian adalah melindungi hak- hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan cara mengembalikan uang/dana yang diserahkan kepada pelaku dengan penggabungan ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi) ataupun permohonan pengajuan restitusi.

2. Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk melakukan penerapan hukum secara progresif bukan hanya menerapkan keadilan legal formal saja dengan mempidana pelaku tindak pidana, tetapi menerapkan keadilan yang substantif (melindungi kepentingan/hak- hak korban) yang menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Ilmiah

- Affandi, Wahyu, ***Berbagai Masalah Hukum di Indonesia***, Alumni : Bandung, 2012.
- Ali, Ahmad, ***Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis***, Gunung Agung : Jakarta, 2002.
- Arief Mansur, Dikdik M, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita***, PT. Radjagrafindo Persada : Jakarta, 2017.
- Abdullah, Ujang, ***Materi dan prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)***, Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM : Jogjakarta, 2018.
- Arinanto, Satya, ***Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi***, PT. RadjaGrafindo Persada : Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romli, ***Sistem Peradilan Pidana***, Bina Cipta : Bandung, 2014.
- _____, ***Reformasi Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum***, Mahdar Maju : Bandung, 2011.
- Bahder Johan Nasution, ***Hukum dan Keadilan***, Mahdar Maju : Bandung, 2015.
- Bassar, Sudradjat, M, ***Tindak- tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana***, Remadja Karya : Bandung, 2014.
- Chairuddin, ***Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam***, Grandika Press : Jakarta, 2014.
- Gosita, Arif, ***Masalah Korban Kejahatan***, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010.
- Hadjon, Philipus, M, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009.
- Hamzah, Andi, ***Hak- hak Azasi Manusia di Dalam KUHP***, Bina Cipta : Bandung, 2008.
- Indawati, Yana, ***Victimologi (Perhatian Terhadap Korban)***, Sinar Grafika : Surabaya, 2012.
- Kusumah, Mulyana W, ***Kriminologi dan Masalah Kejahatan***, Amrico : Bandung, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter, ***Penelitian Hukum***, Kencana Gramedia Group : Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Liberty : Jogjakarta, 2009.
- Moch. Anwar, H.A.K, ***Hukum Pidana Bagian Khusus***, Alumni : Bandung, 2005.

Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012 **BAB**

Mudzakir, *Pengabaian Kepentingan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UII Press : Yogyakarta, 2001.

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan : Jakarta, 2012.